



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

**MERDEKA
BELAJAR**



BTH
UNIVERSITY

PERATURAN AKADEMIK

UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA



PERATURAN AKADEMIK

Proses	Penanggungjawab		
	Nama Lengkap	Jabatan	Tandatangan
Dirumuskan	Dr. Ummy Mardiana Ramdan, M.Si	Ketua Tim Perumus	
Diperiksa	Dr. Apt. Saeful Amin, M.Si.	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	
Disetujui	Dr. Rudy Hidana M.Pd.	Ketua Senat Akademik Universitas BTH	
Disahkan	Hj. Enok Nurliawati, S.Kp., M.Kep.	Rektor Universitas BTH	
Diberlakukan	Hj. Enok Nurliawati, S.Kp., M.Kep.	Rektor Universitas BTH	
Dikendalikan	Rochmanah Suhartati, M.Si.	Ketua LPMI	
Nomor Dokumen : DI/UBTH/08-00		Revisi : 00	
Tanggal Terbit : 3 Juni 2022		Halaman : 71	
PERINGATAN <i>Dokumen ini adalah Milik Universitas Bakti Tunas Husada Tasikmalaya Dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan Tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal</i>			
<i>Alamat : Jl. Cilolohan No 36, Kota Tasikmalaya Telepon : (0265) 334740, 327224, 327225</i>			

VISI DAN MISI UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA

A. Visi dan Misi Universitas Bakti Tunas Husada

1. Visi

Universitas yang Unggul di Bidang Teknologi, Bisnis dan Kesehatan serta Berdaya Saing Global

2. Misi

- a. Menyelenggarakan dan mengembangkan Pendidikan tinggi akademik, profesi, dan vokasi dengan menerapkan budaya mutu berlandaskan etika akademik, spirit *entrepreneurship* serta berwawasan masa depan
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian unggulan dan penelitian terapan di bidang teknologi, bisnis, dan kesehatan dan mengembangkan inovasi berkelanjutan berdasarkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri
- c. Menyelenggarakan Pengabdian kepada masyarakat yang berbasis hasil penelitian dan berwawasan IPTEKS didukung teknologi
- d. Menjalinkan kemitraan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam maupun di luar negeri dalam upaya akselerasi menuju perguruan tinggi bereputasi nasional dan global

DAFTAR ISI

LEMBAR KENDALI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL.....	2
VISI DAN MISI UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA.....	3
DAFTAR ISI.....	4
Visi Universitas Bakti Tunas Husada.....	7
Misi Universitas Bakti Tunas Husada.....	7
Tujuan Universitas Bakti Tunas Husada.....	7
Visi Misi Program Studi Profesi Apoteker.....	8
Visi Misi Program Studi S1 Farmasi.....	8
Visi Misi Program Studi DIII Keperawatan.....	9
Visi Misi Program Studi DIII Analis Kesehatan / Teknologi Laboratorium Medik.....	9
Visi Misi Program Studi DIII Refraksi Optisi.....	10
Visi Misi Program Studi S1 Teknologi Pangan.....	11
Visi Misi Program Studi S1 Bisnis Digital.....	11
Visi Misi Program Studi S1 Kewirausahaan.....	12
KATA PENGANTAR.....	13
BAB I.....	15
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1.....	15
BAB II TUJUAN PENDIDIKAN CAPAIAN PEMBELAJARAN	20
Pasal 2.....	20
BAB III MAHASISWA.....	22
Pasal 3 Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana.....	22
Pasal 4 Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi.....	23
Pasal 5 Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain.....	23
Pasal 6 Pindahan Antar Program Studi dalam Lingkungan Universitas BTH.....	24
Pasal 7 Mahasiswa Warga Negara Asing.....	24
Pasal 8 Pembatalan Penerimaan Mahasiswa.....	25
Pasal 9 Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB).....	25
Pasal 10 Pembayaran Biaya Pendidikan.....	25
Pasal 11 Mahasiswa yang Tidak Mendaftar.....	26
Pasal 12 Hak dan Kewajiban Mahasiswa.....	26
Pasal 13 Hak Mahasiswa.....	27
Pasal 14 Kewajiban Mahasiswa.....	27
Pasal 15 Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi.....	28
BAB IV LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK	31
Pasal 16 Kalender Akademik.....	31
Pasal 17 Dosen Wali.....	31
Pasal 18 Perwalian Akademik.....	32
Pasal 19 Pendaftaran Ulang (Heregistrasi).....	33
Pasal 20 Kartu Rencana Studi.....	34
Pasal 21 Perubahan Rencana Studi.....	34
Pasal 22 Persyaratan Mengikuti Kegiatan Akademik.....	34
BAB V PEMBELAJARAN.....	35
Pasal 23 Kurikulum.....	35
Pasal 24 Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum.....	35

Pasal 25 Asas dan Prinsip Dasar Pengembangan Kurikulum	36
Pasal 26 Struktur, Isi dan Kedalaman Kurikulum	37
Pasal 27 Metode Penyelenggaraan Kurikulum.....	40
Pasal 28 Prinsip dan Metode Evaluasi Pembelajaran.....	41
Pasal 29 Penjaminan Mutu Kurikulum Program Studi.....	42
Pasal 30 Tahapan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Program Studi.....	43
Pasal 31 Pendekatan Implementasi Kurikulum Program Studi.....	44
Pasal 32 Peninjauan dan Evaluasi Kurikulum Program Studi	44
Pasal 33 Rencana Pembelajaran Semester.....	45
Pasal 34 Sistem Kredit Semester	45
Pasal 35 Lama Studi.....	45
Pasal 36 Beban sks.....	46
Pasal 37 Beban sks Lebih untuk Percepatan Studi	47
Pasal 38 Sistem Pembelajaran.....	48
Pasal 39 Pelaksanaan Perkuliahan.....	48
Pasal 40 Tata Tertib Perkuliahan	49
Pasal 41 Pemantauan dan Evaluasi Hasil Pembelajaran	50
Pasal 42 Penilaian Keberhasilan Belajar.....	51
Pasal 43 Nilai Rata-Rata, Indeks Prestasi, dan Indeks Prestasi Kumulatif	52
Pasal 44 Penghitungan Indeks Prestasi.....	52
Pasal 45 Nilai yang Bermasalah.....	53
Pasal 46 Kartu Hasil Studi	53
Pasal 47 Penyelesaian Program Sarjana dan Vokasi.....	54
Pasal 48 Penyelesaian Program Profesi	54
Pasal 49 Predikat Kelulusan.....	55
Pasal 50 Merdeka Belajar Kampus Merdeka - Kegiatan Akademik Di Luar Program Studi/Universitas	56
Pasal 51 Evaluasi dan Pemutusan Studi	57
Pasal 52 Cuti Akademik.....	57
BAB VI PENYELENGGARAAN UJIAN	58
Pasal 53 Bentuk dan Sifat Ujian.....	58
Pasal 54 Pelaksanaan Ujian.....	58
Pasal 55 Peserta Ujian.....	59
Pasal 56 Pengawas Ujian.....	59
Pasal 57 Kewajiban Dosen dalam Persiapan Ujian.....	60
Pasal 58 Berita Acara Pelaksanaan Ujian	60
Pasal 59 Kerahasiaan Ujian.....	60
Pasal 60 Tata Tertib Peserta Ujian.....	61
Pasal 61 Ujian Susulan	61
BAB VII YUDISIUM DAN WISUDA	62
Pasal 62 Tata Cara Pengusulan Yudisium.....	62
Pasal 63 Syarat Kelulusan.....	62
Pasal 64 Yudisium Kelulusan.....	62
Pasal 65 Wisuda	63
Pasal 66 Gelar Akademik	63
BAB VIII SANKSI AKADEMIK	66
Pasal 67 Sanksi Akademik.....	66
Pasal 68 Jenis Pelanggaran Akademik.....	66

Pasal 69_Sanksi Pelanggaran Tertib Ujian.....	67
Pasal 70_Prosedur Pemberian Sanksi Akademik.....	67
Pasal 71_Peninjauan Kembali Terhadap Hukuman Akademik.....	68
BAB IX DOSEN.....	68
Pasal 72_Dosen.....	68
Pasal 73_Hak Akademik dan Kode Etik Kehidupan Akademik Dosen.....	68
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN.....	70
Pasal 74_Surat Keterangan Sebagai Pengganti Ijazah yang Hilang.....	70
Pasal 75_Surat Keterangan Sebagai Pengganti Kartu Mahasiswa yang Hilang.....	70
BAB XI PERUBAHAN PERATURAN AKADEMIK.....	70
Pasal 76_Usul Perubahan.....	70
BAB XII PENUTUP.....	71
Pasal 77.....	71

VISI UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA

“Menjadi Universitas yang Unggul dan Inovatif dalam Kesehatan, Teknologi, Bisnis, serta Berdaya Saing Global.”

MISI UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA

- a. *Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi akademik, profesi, dan vokasi di bidang kesehatan, teknologi dan bisnis dengan menerapkan budaya mutu berlandaskan etika akademik, spirit entrepreneurship, berwawasan masa depan, dan berdaya saing global.*
- b. *Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian unggulan dan penelitian terapan di bidang kesehatan, teknologi, dan bisnis serta mendorong pengembangan inovasi berkelanjutan berdasarkan pendekatan pentahelix.*
- c. *Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis hasil penelitian, berbasis pemanfaatan teknologi informasi komunikasi serta berfokus pada pengembangan ekosistem kewirausahaan sivitas akademika dan masyarakat.*
- d. *Mengembangkan kerjasama kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan di dalam maupun di luar negeri dalam upaya akselerasi menuju perguruan tinggi bereputasi nasional dan global.*

TUJUAN UNIVERSITAS BAKTI TUNAS HUSADA

- a. *Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, berkarakter entrepreneur, inovatif dan berdaya saing.*
- b. *Menghasilkan karya-karya penelitian yang dapat diimplementasikan untuk pengembangan IPTEKS.*
- c. *Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan IPTEKS dan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat*

- d. Mewujudkan kerjasama yang strategis, sinergis dan berkelanjutan dengan para mitra perguruan tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional

VISI MISI PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER

Visi

“Menghasilkan Tenaga Apoteker yang Unggul Dalam Bidang Farmasi Klinik dan Komunitas Didukung Oleh Perilaku Berakhlak Mulia Untuk Mewujudkan Indonesia Sehat dan Bermartabat”

Misi

1. Membangun suasana akademik yang religious untuk Menghasilkan Apoteker yang berakhlak mulia.
2. Menyelenggarakan pendidikan PSPA dengan penguatan kurikulum dalam bidang farmasi klinik dan komunitas.
3. Menyelenggarakan penelitian yang relevan dalam bidang farmasi klinik dan komunitas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4. Menghasilkan apoteker yang mampu mewujudkan *9 star of pharmacist*.

VISI MISI PROGRAM STUDI S1 FARMASI

Visi

“Menjadi program studi farmasi yang mampu menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia yang unggul di bidang ilmu kefarmasian khususnya farmasi klinik dan komunitas sehingga mampu berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik di bidang kefarmasian yang bermutu tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat dengan penguatan pada farmasi klinik dan komunitas.

2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan berkesinambungan dalam bidang kefarmasian, khususnya yang relevan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
3. Menerapkan hasil-hasil penelitian dan pengetahuan kefarmasian terkini dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.

VISI MISI PROGRAM STUDI DIII KEPERAWATAN

Visi

“Menjadi Program Studi yang mampu menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang keperawatan keluarga dan berakhlak mulia”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis kurikulum kompetensi yang memiliki ciri khas keperawatan keluarga
2. Melaksanakan uji kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi Keperawatan
3. Melaksanakan penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keperawatan
5. Membangun suasana akademik dan softskill berdasarkan nilai-nilai religi

VISI MISI PROGRAM STUDI DIII ANALIS KESEHATAN / TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

Visi

“Menjadi program studi yang mampu menghasilkan lulusan Ahli Madya Kesehatan di bidang Teknologi Laboratorium Medik yang berakhlak mulia dan unggul dalam bidang Bakteriologi Klinik”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan secara profesional dengan kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja
2. Mengembangkan Soft skill mahasiswa
3. Mengembangkan penelitian dasar dan terapan serta pengabdian masyarakat di bidang laboratorium medic
4. Mengembangkan sumber daya manusia melalui peningkatan jenjang pendidikan serta melengkapi sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu pendidikan
5. Menggalang kemitraan untuk membangun jaringan dan kerjasama.

VISI MISI PROGRAM STUDI DIII REFRAKSI OPTISI

Visi

“Menjadi Program Studi Refraksi Optisi yang Menghasilkan Tenaga Refraksionist Optisien yang Unggul dalam bidang Pembuatan Kacamata Koreksi dan Berakhlak Mulia di Jawa Barat 2025”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan secara professional dengan kurikulum sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang refraksi optisi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang refraksi optisi.
4. Mengembangkan sumber daya manusia melalui peningkatan jenjang pendidikan serta melengkapi sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu pendidikan.
5. Menggalang kemitraan untuk membangun jaringan dan kerjasama.

VISI MISI PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI PANGAN

Visi

“Menjadi program studi Teknologi Pangan yang unggul dan berdaya saing nasional dalam bidang inovasi pangan lokal dan berjiwa entrepreneur”

Adapun poin pada visi Program Studi Teknologi Pangan Universitas BTH yaitu :

- 1) Unggul, berdaya saing nasional, inovatif dan berjiwa *entrepreneur* sebagai bentuk konsistensi dari visi Universitas BTH
- 2) Inovasi pangan lokal sebagai bentuk implementasi dari *Market Signal* yang mendukung kebutuhan industri, dan program SDGs

Misi

Menyelenggarakan proses Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang bermuara pada dihasilkannya lulusan yang memiliki kompetensi terbaik di bidang teknologi pangan.

- 1) Menghasilkan lulusan yang mahir, terampil, mandiri, berkarakter, unggul memiliki daya inovasi yang tinggi, kreatif dan *food entrepreneurs*.
- 2) Berperan aktif dalam penerapan teknologi pangan untuk memajukan industri pangan lokal
- 3) Mendirikan pusat kajian halal di kota Tasikmalaya.

VISI MISI PROGRAM STUDI S1 BISNIS DIGITAL

Visi

“Menjadi Program Studi Bisnis Digital yang handal dalam bidang digital marketing, bisnis kreatif, serta menciptakan para digitalpreneur muda (wirausaha muda)”.

Misi

1. Menyelenggarakan program pembelajaran berbasis digital marketing, bisnis kreatif, serta entrepreneurship.
2. Melakukan penelitian untuk pengembangan keilmuan bisnis digital.

3. Menciptakan sumber daya professional yang kreatif, inovatif, produktif serta berkontribusi aktif di dunia desain grafis di era percepatan transformasi digital 4.0 digital-preneur (wirausaha).
4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui penciptaan pusat inkubasi bisnis yang berkolaborasi dengan pelaku UMKM lokal untuk memaksimalkan potensi daerah
5. Melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan industri untuk penyerapan lulusan prodi bisnis digital.

VISI MISI PROGRAM STUDI S1 KEWIRAUSAHAAN

Visi

”Menjadi program studi yang menghasilkan lulusan sarjana kewirausahaan yang unggul, inovatif, berorientasi pertumbuhan, dan berjejaring nasional.”

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan unggul dan inovatif dalam aspek kurikulum, metode pembelajaran dan praktik kewirausahaan
2. Membekali mahasiswa dengan *softskill* dan *hardskill* kewirausahaan yang mendukung pertumbuhan individu dan keberlanjutan bisnis
3. Membangun ekosisten pembelajaran dan bisnis melalui *nasional partnership*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karuniaNya sehingga Peraturan Akademik Universitas Bakti Tunas Husada telah tersusun. Pedoman ini merupakan panduan proses kegiatan akademik bagi seluruh sivitas akademik di Universitas BTH sehingga masing-masing mampu melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan peraturan akademik.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunannya semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi kelancaran proses kegiatan akademik di Universitas BTH.

Tasikmalaya, 3 Juni 2022

Universitas Bakti Tunas Husada Tasikmalaya

Rektor,

Hj. Enok Nurliawati, S.Kp.M.Kep

PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas BTH
Hj. Enok Nurliawati, S.Kp, M.Kep

PENYUSUN
Wakil Rektor Bidang Akadmik dan Kemahasiswaan
Dr. apt. Saeful Amin, M.Si.

TIM PENELAAH
Senat Akademik Universitas BTH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan akademik ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan Tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
- (2) Peraturan Akademik adalah semua peraturan yang mengikat elemen-elemen di dalam sistem pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan jenjang pendidikan tinggi, baik program diploma, akademik, dan profesi.
- (4) Universitas BTH adalah Universitas Bakti Tunas Husada yang merupakan transformasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bakti Tunas Husada berdasarkan Keputusan Mendikbudristek Nomor 547/E/O/2021 tanggal 15 Desember 2021.
- (5) Tridharma Perguruan Tinggi atau selanjutnya dapat disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Yayasan adalah Yayasan Bakti Tunas Husada yang disingkat YBTH sebagai Badan Penyelenggara Universitas BTH.
- (7) Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- (8) Senat adalah organ Universitas BTH yang merupakan badan normatif dengan tugas pokok untuk memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam menjalankan fungsi penetapan norma dan kebijakan akademik Universitas BTH serta pengawasan pelaksanaan norma dan kebijakan tersebut.
- (9) Rektor adalah pemimpin tertinggi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas BTH.
- (10) Wakil Rektor adalah Wakil Rektor di tingkat Universitas dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas BTH.
- (11) Dekan adalah pimpinan tertinggi pada fakultas Universitas BTH berfungsi untuk mengkoordinasikan pendidikan akademik, vokasi atau profesi pada cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu, mencakup satu dan atau beberapa program studi bertanggungjawab kepada Rektor.

- (12) Wakil Dekan adalah wakil dekan pada fakultas di Universitas BTH.
- (13) Fakultas adalah satuan unit pengelola Program Studi di Universitas BTH
- (14) Program Studi, yang disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di Universitas BTH.
- (15) Ketua Program Studi (Kaprodi) adalah pemimpin tertinggi pada Program Studi.
- (16) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (17) Dosen senior adalah dosen yang memiliki jabatan akademik dan/atau pendidikan formal tertinggi di fakultasnya.
- (18) Dosen tetap Universitas BTH adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Universitas BTH yang diangkat oleh Yayasan BTH.
- (19) Dosen tidak tetap Universitas BTH adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Universitas BTH yang ditetapkan oleh Ketua Universitas BTH.
- (20) Dosen ahli Universitas BTH adalah seseorang yang diundang karena mempunyai keahlian, jabatan dan kepakaran tertentu untuk memberikan kuliah umum atau pelatihan di Universitas BTH.
- (21) Dosen Wali adalah dosen tetap Universitas BTH yang ditetapkan dengan SK Dekan Universitas BTH yang bertugas membimbing dan mengarahkan Mahasiswa selama mengikuti studi di Universitas BTH.
- (22) Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) adalah lembaga penjaminan mutu internal di bidang akademik (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kemahasiswaan) pada aras Universitas BTH.
- (23) Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah lembaga yang berfungsi dalam pengawasan dan pengendalian bidang nonakademik (sumber daya manusia, keuangan, aset dan sarana prasarana) pada aras Universitas BTH;
- (24) Unsur organisasi organik adalah unsur pelaksana kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

- (25) Unsur organisasi non-organik adalah unsur pelaksana kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi yang bertanggung jawab kepada Rektor dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan Universitas BTH.
- (26) Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat (LPPM) adalah Lembaga pada universitas yang memiliki tugas pokok melakukan kajian keilmuan tertentu yang menunjang kegiatan Tridharma.
- (27) Sentra HaKI adalah lembaga yang dibentuk di bawah lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) yang memiliki tugas pokok mengusulkan sertifikasi dan pemasaran produk inovatif kekayaan intelektual.
- (28) Tenaga Kependidikan adalah pelaksana kegiatan non akademik.
- (29) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar secara resmi di Universitas BTH dan terdaftar di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Kemdikbudristek.
- (30) Mahasiswa Baru adalah seseorang yang telah dinyatakan lulus seleksi dan terdaftar berdasarkan SK Rektor Universitas BTH pada suatu program studi di Universitas BTH.
- (31) Mahasiswa pindahan adalah peserta didik pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain.
- (32) Mahasiswa asing adalah seseorang yang bukan Warga Negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk mengikuti suatu program studi yang ada di Universitas BTH.
- (33) Alumni adalah lulusan program pendidikan akademik, vokasi dan profesi yang diselenggarakan oleh Universitas BTH.
- (34) Pemangku kepentingan atau *stakeholder* adalah dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, yayasan, alumni, dunia usaha industri, asosiasi profesi, perkumpulan orang tua/wali mahasiswa, pengguna lulusan, pemerintah dan pihak eksternal yang berkepentingan lainnya dalam pengembangan Universitas BTH.
- (35) Pendidikan profesi merupakan pendidikan lanjut bagi para sarjana yang telah menyelesaikan jenjang akademik sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

- (36) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi Program Sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
- (37) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi Program Diploma yang diarahkan terutama pada penerapan keahlian tertentu.
- (38) Akreditasi adalah pengakuan atas program studi pada perguruan tinggi yang memenuhi standar minimal sesuai penetapan Badan Akreditasi Nasional atau badan akreditasi lain dari dalam dan luar negeri.
- (39) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang tersusun atas 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
- (40) Semester Pendek (SP) adalah kegiatan pembelajaran dengan maksimum 10 (sepuluh) sks beban belajar yang dapat diselenggarakan pada waktu antara Semester Genap dan Semester Ganjil.
- (41) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi di Universitas BTH.
- (42) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah bilangan dengan dua angka di belakang koma yang menunjukkan kualitas belajar dalam satu semester yang dihitung dengan menjumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil pada semester bersangkutan.
- (43) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah bilangan dengan dua angka di belakang koma yang menunjukkan kualitas belajar keseluruhan dari materi program studi yang dihitung dengan menjumlah seluruh hasil perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang ditetapkan untuk program studi yang bersangkutan.
- (44) Skripsi/Karya Tulis Ilmiah serta Laporan PKPA adalah penelitian yang disusun oleh seorang mahasiswa program sarjana, diploma dan profesi Apoteker.
- (45) Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni (IPTEKS).

- (46) Transkrip akademik adalah daftar nilai keseluruhan hasil belajar dan indeks prestasi kumulatif dari mata kuliah pada program studi yang diberikan sebagai lampiran ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus.
- (47) Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar mata kuliah pada program studi yang akan ditempuh mahasiswa selama satu semester.
- (48) Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar nilai dari mata kuliah program studi yang telah ditempuh mahasiswa selama satu semester.
- (49) Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang ditetapkan oleh Rektor Universitas BTH.
- (50) Rencana Induk Pengembangan, selanjutnya disebut RIP adalah rumusan arah pengembangan Universitas BTH dalam bidang akademik dan nonakademik untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (51) Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra, adalah rumusan strategi pencapaian RIP Universitas untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (52) Rencana Operasional adalah rumusan rencana kerja yang merupakan penjabaran Renstra untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan rincian penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk mewujudkan rencana kerja tersebut.
- (53) Biaya Operasional Pendidikan adalah biaya yang direncanakan dan ditetapkan oleh universitas untuk pengelolaan tridharma perguruan tinggi dalam waktu 1 (satu) tahun.
- (54) MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang diwujudkan dalam bentuk keleluasan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di luar program studinya dan/atau di luar perguruan tinggi termasuk di dunia usaha dan industri, komunitas, perguruan tinggi lain di dalam dan di luar negeri, atau di lembaga-lembaga riset dan multinasional lainnya yang dapat dikonversi ke dalam sks.

BAB II
TUJUAN PENDIDIKAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 2

- (1) Program pendidikan vokasi diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi:
 - a. Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
 - b. Menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
 - c. Memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian perapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif dan bertanggungjawab atas hasilnya secara mandiri;
 - d. Menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
 - e. Bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
 - f. Bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggungjawabnya.
 - g. Melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri, dan;
 - h. Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- (2) Program pendidikan akademik diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi:
 - a. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - b. Menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
 - c. Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah tata cara dan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik

- hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan menggunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dalam laman perguruan tinggi;
 - e. Mengambil keputusan secara tepat dan konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - f. Memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik didalam maupun diluar lembaganya;
 - g. Bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggungjawabnya.
 - h. Melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri, dan;
 - i. Mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
- (3) Program pendidikan profesi diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi:
- a. Bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
 - b. Membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritik, sistematis dan kreatif;
 - c. Mengomunikasikan pemikiran atau argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
 - d. Melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
 - e. Meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
 - f. Meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi
 - g. Memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya.

- h. Bekerjasama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
- i. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
- j. Bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
- k. Meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri
- l. Berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya; dan
- m. Mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

BAB III

MAHASISWA

Pasal 3

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana

- (1) Penerimaan mahasiswa baru di Universitas BTH berpedoman pada Peraturan Rektor tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru di Universitas BTH didasarkan pada hasil seleksi yang ditetapkan Universitas BTH Tasikmalaya melalui jalur prestasi atau penelusuran minat dan kemampuan (PMDK) baik di bidang akademik maupun nonakademik, jalur reguler, jalur afirmasi, dan kelas transfer (alih jenjang).
- (3) Jalur prestasi atau PMDK adalah penerimaan mahasiswa baru berdasarkan prestasi akademik dan nonakademik siswa di tingkat SMA/SMK/MA yang seleksinya dilakukan berdasarkan nilai raport/sertifikat/piagam penghargaan capaian prestasi akademik/nonakademik, tes wawancara dan tes kesehatan khusus bagi Fakultas Ilmu Kesehatan.
- (4) Jalur reguler adalah penerimaan mahasiswa baru berdasarkan tes potensi akademik melalui *Computer-Based Test* (CBT), tes wawancara dan tes kesehatan khusus bagi Fakultas Ilmu Kesehatan.

- (5) Jalur afirmasi adalah penerimaan mahasiswa baru berdasarkan pengakuan Universitas BTH terhadap kemampuan calon mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, tes wawancara dan tes kesehatan khusus bagi Fakultas Ilmu Kesehatan.
- (6) Jalur kelas transfer (alih jenjang) adalah penerimaan mahasiswa baru pada program sarjana atau sarjana terapan berdasarkan rekognisi pembelajaran terhadap sejumlah mata kuliah dengan jumlah sks tertentu pada jenjang pendidikan sebelumnya (diploma)

Pasal 4

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi

- (1) Penerimaan mahasiswa baru program profesi dikelola oleh Universitas BTH bekerja sama dengan Program Studi.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program profesi didasarkan atas hasil seleksi yang ditentukan oleh Universitas BTH yang berupa tes tertulis dengan metode *Computer-Based Test*, tes praktek, tes wawancara dan tes kesehatan.
- (3) Kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Profesi ditetapkan dengan Peraturan Rektor dan hasilnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 5

Pindahan dari Perguruan Tinggi Lain

- (1) Universitas BTH dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa pindahan dari Perguruan Tinggi lain sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan.
- (2) Persyaratan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain adalah sebagai berikut:
 - a. Hanya berlaku untuk program diploma dan sarjana;
 - b. harus pindah di Semester Gasal pada tahun akademik berjalan;
 - c. Jenis Program studi asal telah terakreditasi BAN PT/Lembaga Akreditasi Mandiri lainnya.
 - d. Mahasiswa yang akan pindah harus sudah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 semester untuk D-III dan 4 semester untuk S-1 dengan mengumpulkan kredit minimal 40 sks dan IPK minimal 2,76; Tidak ada nilai D dalam daftar nilai hasil studinya.
 - e. Program studi asal harus sudah melaksanakan Sistem Satuan Kredit Semester (SKS).

- f. Masa studi di Perguruan Tinggi asal tetap diperhitungkan dalam masa studi di Universitas BTH.
- g. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/Peraturan Perguruan Tinggi asal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi asal.
- h. Tidak karena putus studi (*drop out*), yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi asal.
- i. Daya tampung Program Studi yang dituju masih memungkinkan.
- j. Memenuhi syarat-syarat khusus dari Program Studi yang dituju.
- k. Melengkapi syarat administrasi dan keuangan.

Pasal 6

Pindahan Antar Program Studi dalam Lingkungan Universitas BTH

- (1) Pindah program studi dalam lingkungan Universitas BTH hanya dimungkinkan melalui prosedur yang telah ditetapkan.
- (2) Prosedur pindah yang ditentukan oleh Universitas BTH sebagai berikut :
 - a. Calon mahasiswa yang bermaksud pindah program studi dalam lingkungan Universitas BTH sebelum melaksanakan registrasi mahasiswa baru.
 - b. Penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas diatur berdasarkan Keputusan Rektor Universitas BTH.

Pasal 7

Mahasiswa Warga Negara Asing

- (1) Universitas BTH dapat menerima mahasiswa Warga Negara Asing untuk Program akademik dan vokasi sesuai dengan ketentuan.
- (2) Warga Negara Asing dapat diterima sebagai mahasiswa universitas BTH dalam status sebagai mahasiswa baru maupun mahasiswa pindahan sesuai dengan pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dari perguruan tinggi di luar negeri sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Universitas BTH.
- (3) Penerimaan mahasiswa Warga Negara Asing wajib melalui prosedur seleksi yang ditetapkan oleh Universitas BTH, dengan kewenangan pengelolaan oleh:
 - a. Seleksi Program Sarjana dilakukan oleh Unit Kerja Universitas BTH yang menangani urusan pendidikan dengan melibatkan fakultas terkait.

- b. Warga Negara Asing yang diterima sebagai mahasiswa Universitas BTH wajib:
Memiliki izin tinggal untuk studi dan/atau bekerja sesuai ketentuan keimigrasian yang berlaku di Indonesia dan memiliki polis asuransi kesehatan yang berlaku selama menempuh studi di Universitas BTH .
- (4) Semua ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa Warga Negara Indonesia berlaku juga untuk mahasiswa Warga Negara Asing yang diterima melalui pola seleksi dan ujian masuk yang berlaku di Universitas BTH.

Pasal 8

Pembatalan Penerimaan Mahasiswa

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Universitas BTH dapat dibatalkan jika calon mahasiswa terbukti melakukan pelanggaran administratif atau etika akademik.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program sarjana dan vokasi dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan terbukti melakukan kecurangan pada saat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru Program Profesi Universitas BTH dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan terbukti melakukan kecurangan pada saat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- (4) Universitas BTH dapat membatalkan status kemahasiswaan mahasiswa Universitas BTH yang dikemudian hari terbukti memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 9

Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)

- (1) Semua mahasiswa baru yang diterima di Universitas BTH diwajibkan mengikuti program PKKMB.
- (2) PKKMB dibuka melalui Sidang Terbuka Senat Universitas BTH.

Pasal 10

Pembayaran Biaya Pendidikan

- (1) Mahasiswa membayar biaya pendidikan setiap semester pada jadwal yang ditetapkan sesuai kalender akademik Universitas BTH.

- (2) Mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam pembayaran biaya pendidikan wajib melapor kepada unit kerja Universitas BTH yang menangani urusan keuangan dan fakultas terkait dan dapat ditindaklanjuti penanganannya sesuai ketentuan yang diberlakukan di Universitas BTH.
- (3) Mahasiswa yang memiliki tunggakan biaya pendidikan hingga batas waktu kelulusan pada program pendidikan yang ditempuhnya, Universitas BTH dapat menunda hak mahasiswa untuk memperoleh ijazah, sertifikat, dan transkrip kelulusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Mahasiswa yang Tidak Mendaftar

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 1 (satu) semester dan akan melakukan pendaftaran ulang untuk semester berikutnya, wajib mengajukan permohonan tertulis untuk mendaftar ulang kepada Wakil Rektor Universitas BTH Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut dapat dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas BTH.

Pasal 12

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

- (1) Hak dan kewajiban mahasiswa Universitas BTH melekat pada yang bersangkutan setelah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Universitas BTH, dengan terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi baik keuangan, akademik (perpustakaan dan laboratorium) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hak dan kewajiban tersebut sebagaimana tersebut pada ayat (1) tetap melekat bagi mahasiswa yang mengambil cuti akademik dengan izin maupun tanpa izin selama yang bersangkutan belum menyatakan mengundurkan diri dari Universitas BTH.
- (3) Hak dan kewajiban akan gugur bilamana yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa Universitas BTH.

Pasal 13

Hak Mahasiswa

- (1) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang memenuhi standar akademik yang berlaku di Universitas BTH.
- (2) Menggunakan fasilitas akademik yang telah ada dan tersedia, dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- (3) Mendapatkan pengakuan atas prestasi akademik yang diperolehnya untuk kepentingan di dalam maupun di luar kampus.
- (4) Mendapatkan perlindungan atas kebebasan mimbar akademik yang dilakukan sesuai dengan etika akademik yang berlaku di Universitas BTH.
- (5) Mendapatkan upaya-upaya bagi peningkatan kesejahteraan mahasiswa yang disediakan oleh Universitas BTH antara lain fasilitas asrama, beasiswa, pengembangan bakat dan penalaran.
- (6) Mendapatkan jaminan asuransi kesehatan selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa Universitas BTH.
- (7) Mendapatkan pelayanan yang profesional dan proporsional dari Universitas BTH.

Pasal 14

Kewajiban Mahasiswa

- (1) Ikut menanggung pembiayaan pendidikan dan biaya-biaya lain yang diatur oleh Universitas BTH, kecuali mahasiswa yang cuti studi dengan izin Rektor.
- (2) Menjaga ketertiban, ketenangan dan kedisiplinan guna mendukung terwujudnya suasana kegiatan proses pembelajaran yang kondusif.
- (3) Menunjukkan perilaku yang sopan, penuh tanggung jawab serta mempunyai etika yang tinggi dalam menjaga nama baik almamater.
- (4) Ikut menumbuhkan budaya akademik dalam pergaulan di kampus maupun di luar kampus Universitas BTH.
- (5) Senantiasa membantu pihak Universitas BTH dan seluruh jajarannya dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (6) Meningkatkan kemampuan intelektual dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan akademik dan kemampuan sosial, kemampuan berkarya, agar

dapat memberikan rasa aman kepada pihak-pihak yang membutuhkan tenaga dan keahliannya.

- (7) Tetap menjaga dan menghormati almamater Universitas BTH setelah yang bersangkutan menyelesaikan studi dan mengabdikan diri di tengah-tengah masyarakat.

Pasal 15

Penghargaan Akademik Mahasiswa Berprestasi

- (1) Prestasi adalah suatu hasil atas usaha yang dicapai perorangan atau kelompok dalam bidang organisasi dan kepemimpinan, penalaran dan keilmuan, keagamaan, bakat, minat, seni dan olahraga, aktivitas sosial dalam bentuk lencana, sertifikat, piagam penghargaan atau dalam bentuk lain yang setara dan diakui secara lokal, nasional regional, maupun internasional;
- (2) Penghargaan akademik adalah pemberian nilai atau penghargaan yang disetarakan dengan tugas akademik mahasiswa;
- (3) Setiap mahasiswa berprestasi berhak memperoleh penghargaan akademik dan nonakademik berupa:
 - a. penyetaraan dengan tugas akhir;
 - b. penyetaraan sks pada mata kuliah berdasarkan Keputusan Dekan;
 - c. penyetaraan dengan kegiatan KKN;
- (4) Penghargaan akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (3) huruf a dan c, berlaku bagi:
 - a. Lolos pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 5 (lima) bidang yaitu PKM Riset Eksakta (PKM-RE) atau PKM Riset Humaniora (PKM RH), PKM Kewirausahaan (PKM-K), PKM Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M), PKM Penerapan Teknologi (PKM-T), dan PKM Karya Cipta (PKM-KC) dan dinyatakan lolos ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS);
 - b. PKM-KT (Karya Tulis) yang meliputi PKM Gagasan Tertulis (PKM-GT) dan PKM Artikel Ilmiah (PKM-AI) serta PKM Gagasan Konstruktif Futuristik (PKM-GF) yang lolos *e-journal* dan PIMNAS;
 - c. Program Kewirausahaan Mahasiswa Vokasi (PKM-V) yang lolos pendanaan dan lolos ke PIMNAS;

- d. Juara I Kompetisi Nasional MIPA adalah kejuaraan olimpiade yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bersama Pusat Prestasi Nasional (Pusprenas) di tingkat Nasional;
- e. Juara 1, 2, dan 3 Olimpiade internasional yang diselenggarakan oleh lembaga yang terkait di tingkat Internasional;
- f. Juara 1 LKTI di tingkat Nasional;
- g. Juara 1, 2, dan 3 LKTI di tingkat Internasional;
- h. Juara 1 Debat Bahasa Inggris/*National University Debating Championship* (NUDC)/Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI);
- i. Juara 1, 2, dan 3 Kejuaraan Debat Bahasa Inggris /*World University Debating Championship* (WUDC);
- j. Pemenang pertama Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES) tingkat Nasional;
- k. Juara I Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (PEKSIMINAS);
- l. Juara 1, 2, dan 3 Pekan Seni Mahasiswa Internasional;
- m. Juara 1 Olahraga Tingkat Nasional Resmi antara lain Pekan Olahraga Nasional (PON), dan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS);
- n. Peserta atau atlet dalam kejuaraan Olahraga Internasional resmi antara lain: Sea Games, Asian Games, Olimpiade dan Pekan Olahraga Mahasiswa (POM) ASEAN;
- o. Juara 1 dalam Pagelaran Mahasiswa Bidang TIK (GEMASTIK);
- p. Juara 1 Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMD) ditingkat nasional;
- q. Juara 1, 2, dan 3 Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) di tingkat Internasional;
- r. Pemenang Pertama Program Mahasiswa Wirausaha (PMW);
- s. Lolos pemenang pertama dalam Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI);
- t. Juara 1, 2, dan 3 Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Internasional;
- u. Juara 1 Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional
- v. Pemilik Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah salah satu pencapaian di bidang paten dan hak cipta mengenai suatu produk tertentu dan ciptaan yang sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku dan melekat pada pemilik HKI.

- w. Juara 1 dalam Kejuaraan/Kompetisi Bidang Studi/Keilmuan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud/Kementerian lain dan/tembaga Terkait;
- (5) Penghargaan akademik berupa penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilakukan bagi:
- a. Juara 2, dan 3 Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Nasional;
 - b. Juara 2 dan 3 Kompetisi Nasional adalah kejuaraan olimpiade di tingkat nasional;
 - c. Juara 2 dan 3 LKTI tingkat nasional;
 - d. Juara 2 dan 3 Debat Bahasa Inggris/ *National University Debating Championship* (NUDC)/Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI);
 - e. Pemenang 2 dan 3 Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES);
 - f. Juara 2 dan 3 Pekan Seni Mahasiswa Tingkat Nasional (PEKSIMINAS);
 - g. Juara 2 dan 3 Olahraga Tingkat Nasional Resmi antara lain: Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS);
 - h. Juara 2 dan 3 dalam Kejuaraan/Kompetisi Bidang Studi/keilmuan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud / Kementerian Lain dan/atau Lembaga terkait.
 - i. Aktif dalam sosial kemasyarakatan menjadi relawan pada saat adanya bencana, wabah/ pandemi/ PMI/ atau kegiatan lain yang sejenis;
 - j. Tahfidz quran minimal 20 juz
 - k. Bentuk kegiatan lainnya yang layak mendapatkan penghargaan akademik dapat diatur kemudian.
- (6) Penghargaan akademik berupa penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim verifikasi dengan memberi nilai sesuai bobot sks pada pedoman akademik program studi yang bersangkutan.
- (7) Penghargaan akademik mahasiswa berprestasi diberikan setelah memenuhi syarat untuk menempuh tugas akademik yang akan disetarakan;
- (8) Apabila syarat untuk menempuh tugas akademik belum terpenuhi, penghargaan akademik akan diberikan sampai syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi;

BAB IV
LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK

Pasal 16

Kalender Akademik

- (1) Kalender Akademik adalah keseluruhan penyelenggaraan kegiatan proses pendidikan yang disusun dalam 1 (satu) tahun akademik
- (2) Semua kegiatan pendidikan Universitas BTH mengacu pada Kalender Akademik yang penetapannya dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (3) Fungsi Kalender Akademik dapat dijadikan panduan waktu penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
- (4) Muatan Kalender Akademik sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Masa registrasi dan herregistrasi Mahasiswa.
 - b. Masa pengisian KRS.
 - c. Masa perkuliahan, praktikum dan ujian.
 - d. Kegiatan penunjang akademik lainnya.
 - e. Kegiatan Semester Pendek
- (5) Kelalaian mahasiswa dalam mematuhi ketentuan dalam Kalender Akademik Universitas BTH dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan.
- (6) Seluruh pelaksanaan kegiatan akademik oleh sivitas akademika Universitas BTH wajib mengacu pada Kalender Akademik yang ditetapkan.

Pasal 17

Dosen Wali

- (1) Dosen Wali adalah dosen yang memperoleh tugas sebagai wali akademik sesuai dengan Keputusan Rektor.
- (2) Dosen Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
 - a. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studi mahasiswa.
 - b. Mewajibkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah sesuai urutannya dalam kurikulum, yaitu mendahulukan pengambilan mata kuliah pada tahap dan tahun yang lebih rendah.

- c. Mendeteksi permasalahan akademik dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikannya.
 - d. Menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan cara belajar yang efektif.
 - e. Memberikan arahan lainnya yang dianggap perlu terkait dengan keberhasilan kegiatan akademik.
- (3) Dosen Wali memberikan persetujuan atas isian KRS mahasiswa bimbingannya.
- (4) Syarat sebagai Dosen Wali adalah dosen tetap pada program studi sekurang-kurangnya Magister dan memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, kecuali bagi program studi baru.

Pasal 18

Perwalian Akademik

- (1) Jadwal perwalian tercantum pada Kalender Akademik dan wajib ditaati oleh semua mahasiswa Universitas BTH, dan untuk mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan perwalian pada jadwal yang ditentukan dengan alasan yang sah, wajib melapor kepada Ketua Program Studi dan Dosen Wali masing-masing.
- (2) Perwalian akademik mempertimbangkan antara lain:
- a. Kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah.
 - b. Keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat.
 - c. Kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa
- (3) Jadwal perwalian tercantum pada Kalender Akademik dan wajib ditaati oleh semua mahasiswa Universitas BTH, dan untuk mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan perwalian pada jadwal yang ditentukan dengan alasan yang sah, wajib melapor kepada Ketua Program Studi dan Dosen Wali masing-masing
- (4) Setiap mahasiswa dapat mengambil sejumlah mata kuliah dengan beban sks sesuai ketentuan atas persetujuan Dosen Wali yang dituangkan dalam rencana studi setiap semester.
- (5) Mahasiswa wajib memperhatikan peringatan Dosen Wali mengenai capaian prestasi akademik dan batas waktu studi pada setiap tahap pendidikan.

Pasal 19

Pendaftaran Ulang (Heregistrasi)

- (1) Setiap mahasiswa Universitas BTH wajib melakukan pendaftaran ulang (heregistrasi) sebelum mengikuti kegiatan akademik pada semester terkait, sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Kalender Akademik.
- (2) Pendaftaran ulang (heregistrasi) terdiri dari kegiatan pengisian rencana studi, perwalian, dan pengunduhan Kartu Rencana Studi (KRS).
- (3) Mahasiswa wajib melakukan perwalian dan berkoordinasi dengan Dosen Wali dalam proses persetujuan rencana studi.
- (4) Mahasiswa wajib melakukan pemeriksaan pengambilan rencana studi dan persetujuan yang diberikan oleh Dosen Wali, pada masa pendaftaran ulang sesuai kalender akademik, dan memastikan bahwa pengambilan rencana studi sudah sesuai dengan yang disetujui oleh Dosen Wali melalui kegiatan perwalian dan persetujuan pada Sistem Informasi .
- (5) Mahasiswa Universitas BTH yang akan mendaftar ulang (heregistrasi) diwajibkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan telah divalidasi oleh dosen wali.
 - b. Mahasiswa yang non aktif tanpa ijin (mangkir) harus membayar lunas biaya administrasi selama non aktif tersebut.
 - c. Mahasiswa yang cuti dengan izin dari Rektor harus membayar biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas BTH.
- (6) Mahasiswa dinyatakan selesai mendaftar ulang apabila telah memiliki KRS untuk semester terkait.
- (7) KRS dapat berbentuk *hardcopy* dan/atau *softfiles*.
- (8) Apabila mahasiswa belum melaksanakan pendaftaran ulang hingga akhir periode pendaftaran ulang sesuai Kalender Akademik, maka mahasiswa dapat melakukan registrasi ulang setelah mendapatkan persetujuan dari Dekan.
- (9) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang, status kemahasiswaannya pada semester yang bersangkutan menjadi batal dan tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik serta menggunakan fasilitas yang tersedia.
- (10) Mahasiswa yang dimaksud pada ayat (9), diwajibkan lapor kepada Dekan.

- (11) Untuk mahasiswa yang selesai masa cutinya harus melampirkan Surat Izin Aktif Kembali dari Dekan.

Pasal 20

Kartu Rencana Studi

- (1) Kartu Rencana Studi atau selanjutnya disebut KRS adalah format isian yang berisikan keseluruhan informasi mata kuliah yang ditawarkan dan diawali dari nomor urut, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan bobot sks.
- (2) Mahasiswa aktif wajib mengisi KRS
- (3) Rencana studi mahasiswa menganut Sistem Kredit Semester (SKS), dan ditentukan berdasarkan hasil/nilai dari ujian teori, praktikum dan praktek lapangan yang diperolehnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) KRS diisikan secara online melalui Sistem Informasi Manajemen BTH (SIM BTH) dan setelah diisi harus divalidasi oleh Dosen Wali dan Ketua Program Studi.
- (5) Mahasiswa dapat mencetak KRS secara daring melalui SIM BTH.
- (6) KRS berfungsi sebagai salah satu instrumen pengawasan dan pengendalian proses pembelajaran di Universitas BTH.

Pasal 21

Perubahan Rencana Studi

- (1) Mahasiswa yang akan mengubah rencana studi diberi kesempatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perkuliahan dimulai.
- (2) Perubahan rencana studi harus sepengetahuan dan seijin Dosen Wali serta melakukan prosedur sebagaimana pengisian KRS

Pasal 22

Persyaratan Mengikuti Kegiatan Akademik

Mahasiswa berhak mengikuti kegiatan akademik setelah terdaftar dan memperoleh KTM dan KRS yang sah untuk semester terkait.

BAB V
PEMBELAJARAN

Pasal 23

Kurikulum

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi di Universitas BTH.
- (2) Kurikulum setiap Program Studi harus dirancang dengan maksud untuk memandu pencapaian kompetensi lulusan Universitas BTH yang berorientasi ke masa depan, yang ditandai dengan: penguasaan ilmu pengetahuan; sikap profesional; keterampilan dalam profesi; ketangguhan, etika, integritas, kebersahajaan, kepedulian, jiwa kepemimpinan dan kepeloporan dalam bidang Kesehatan, Teknologi, dan Bisnis, serta Berdaya Saing Global.
- (3) Kurikulum setiap Program Studi dirancang dengan tujuan untuk dijadikan pedoman dalam seluruh proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan proses pendidikan dan pengajaran agar dapat menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di Universitas BTH dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Pasal 24

Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum

- (1) Kurikulum Program Studi di Universitas BTH disusun dan dikembangkan berdasarkan Peraturan Rektor.
- (2) Kurikulum Program Studi disusun dan dikembangkan dengan melibatkan para pemangku kepentingan Program Studi baik internal maupun eksternal.
- (3) Kurikulum Program Studi disusun dan dikembangkan oleh Tim Pengembang Kurikulum Program Studi yang ditetapkan oleh Dekan.
- (4) Kurikulum Universitas disusun dan dikembangkan oleh Tim Pengembang Kurikulum Universitas yang ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Kurikulum Program Studi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.

Pasal 25

Asas dan Prinsip Dasar Pengembangan Kurikulum

- (1) Kurikulum Program Studi harus dikembangkan berdasarkan pada:
 - a. Visi, misi, tujuan, jati diri dan nilai luhur Universitas BTH;
 - b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - c. Meningkatkan kecerdasan, menggugah keserasian ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mengamalkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan kemanusiaan;
 - d. Membangun dan memperdalam keinsafan kebangsaan, persatuan Indonesia, perikemanusiaan, penghormatan terhadap keyakinan agama, dan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan hidup;
 - e. Menumbuhkembangkan pola pikir, sikap, dan perilaku adaptif, inovatif, kolaboratif, dan spirit kewirausahaan (*entrepreneurial mindset*);
 - f. Kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelestarian dan pengembangan ilmu; dan
 - g. Kebijakan pendidikan dalam Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis Universitas BTH yang telah ditetapkan.
- (2) Kurikulum harus dikembangkan dengan prinsip:
 - a. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, objektif, dan terstruktur;
 - b. Transparan, mudah diakses, memberi penjelasan dalam aspek masukan, proses, dan luaran serta memiliki capaian pembelajaran yang terukur;
 - c. Dinamis, mengakomodasi setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini untuk mengantisipasi tantangan profesi di masa depan;
 - d. Luwes, memberikan ruang untuk penyempurnaan kurikulum dalam upaya memenuhi kompetensi lulusan;
 - e. Berorientasi ke masa depan, dengan mempertimbangkan berbagai tantangan di masa yang akan datang; dan
 - f. Mendorong paparan global sedini mungkin pada mahasiswa terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mempersiapkan lulusan secara lebih baik, komprehensif, dan terintegrasi.
- (3) Pengembangan kurikulum juga harus memiliki prinsip:
 - a. Dapat menjamin tercapainya kompetensi lulusan, baik pada program diploma, sarjana dan profesi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

- b. Integrasi kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- c. Integrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- d. Dapat diakses oleh berbagai kalangan baik di Indonesia maupun di dunia internasional sebagai bagian dari upaya Universitas BTH menjadi rujukan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pelestarian budaya, dan nilai-nilai Universitas BTH.

Pasal 26

Struktur, Isi dan Kedalaman Kurikulum

- (1) Struktur, isi, dan kedalaman kurikulum di seluruh program studi pada program diploma, sarjana, dan profesi, harus mempertimbangkan :
 - a. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan dapat diukur dengan metode dan cara evaluasi yang terstruktur;
 - b. Sinergi lintas disiplin yang memungkinkan mahasiswa untuk mempelajari bidang ilmu lintas disiplin;
 - c. Penguatan pengembangan nilai-nilai dan jati diri Universitas BTH.
- (2) Kurikulum Program Studi pada program diploma, sarjana dan profesi wajib memuat materi:
 - a. Agama;
 - b. Pancasila;
 - c. Kewarganegaraan;
 - d. Bahasa Indonesia; dan
 - e. Etos Kerja BTH yang merupakan panduan implementasi nilai-nilai dan jati diri Universitas BTH
- (3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sebagai mata kuliah terintegrasi atau mandiri.
- (4) Materi lain yang harus dicakup dalam struktur Kurikulum Program Studi pada program diploma, sarjana dan profesi memuat:
 - a. Program orientasi kampus bermuatan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai keilmuan, dan ke-BTH-an.
 - b. Pengabdian kepada masyarakat;

- c. Mata Kuliah Pilihan Lintas Disiplin, yang memfasilitasi pengembangan dalam kluster keilmuan yang sama maupun lintas kluster, yang penyelenggaraannya dikoordinasikan di tingkat Universitas BTH sebagai implementasi MBKM;
 - d. Kemampuan softskills yang terintegrasi dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang pengaturannya lebih lanjut dikoordinasikan di tingkat Universitas BTH;
 - e. Pengayaan kompetensi global melalui pertukaran mahasiswa antar bangsa/ perguruan tinggi di luar negeri, studi independen, magang, riset, dan kegiatan lainnya yang dapat dikonversi sebagai sks.
- (5) Isi Kurikulum Program Studi pada program diploma, sarjana dan profesi wajib:
- a. Memberi ruang yang luas untuk pembekalan kemampuan berbahasa asing, yang diselenggarakan melalui kegiatan diskusi, pelatihan, dan/atau kegiatan lain yang menjadi bagian dari kurikulum;
 - b. Memberi ruang yang luas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Memfasilitasi percepatan perolehan keilmuan berbasis riset diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk terlibat sedini mungkin dalam proses penelitian dari hulu ke hilir, yang dimaksudkan untuk menanamkan integritas akademik; dan
 - d. Mendorong percepatan rekognisi global melalui publikasi ilmiah yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan hasil karya Tridharma, baik dalam bentuk digital maupun nondigital.
- (6) Kurikulum Program Studi pada program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (7) Kurikulum Program Studi pada program sarjana dan diploma harus memuat Mata Kuliah Paparan Kompetensi Global (*Enhanced Studium Generale*) yang memiliki tujuan Pembelajaran untuk menginspirasi dan memfasilitasi proses perolehan pengalaman agar memiliki kemampuan:
- a. Berkomunikasi lisan dan tertulis;
 - b. Memproyeksikan diri dalam bidang keilmuan/profesional yang dipilih;

- c. Membuat perencanaan dalam bidang keilmuan/profesional yang dipilih;
 - d. Membuat keputusan strategis;
 - e. Menumbuhkembangkan kepemimpinan dan sikap yang beretika; dan
 - f. Menjadi *problem solver* yang berjiwa *socioentrepreneurial*.
- (8) Mata Kuliah Paparan Kompetensi Global (*Enhanced Studium Generale*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselenggarakan dengan proporsi 5% (lima per seratus) dari keseluruhan sks, yang dilaksanakan secara berseri dari semester pertama ke semester berikutnya.
- (9) Mata Kuliah Paparan Kompetensi Global (*Enhanced Studium Generale*) diselenggarakan dengan melibatkan alumni dan para profesional sebagai *Adjunct Fellow* di Universitas BTH, yang silabus dan pelaksanaannya dikoordinasikan di tingkat Universitas BTH, bekerja sama dengan fakultas.
- (10) Kurikulum Program Studi pada program profesi wajib memuat:
- a. Materi nilai-nilai Universitas BTH yang diintegrasikan dalam Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan;
 - b. Pendalaman pengabdian kepada masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian; dan
 - c. Pengayaan kompetensi global melalui *student mobility*, yang diakui sebagai SKS Mata Kuliah Wajib dan/atau Mata Kuliah Pilihan yang dapat ditransfer.
- (11) Kurikulum Program Studi pada program profesi wajib:
- a. Memberi ruang yang luas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Memfasilitasi percepatan perolehan keilmuan berbasis riset yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk terlibat sedini mungkin dalam proses penelitian dari hulu ke hilir, yang dimaksudkan untuk menanamkan integritas akademik; dan
 - c. Mendorong percepatan rekognisi global melalui publikasi ilmiah yang diselenggarakan dengan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk mempublikasikan hasil karya Tridharma, baik dalam bentuk digital maupun nondigital.

- (12) Kurikulum Universitas BTH pada pendidikan akademik program sarjana dan pendidikan vokasi program diploma dikembangkan untuk membangun landasan keilmuan dan kompetensi dasar, yang pada bidang-bidang tertentu dan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan profesi.
- (13) Pelaksanaan Kurikulum Universitas BTH sebagaimana dimaksudkan pada ayat (12) dapat diimplementasikan melalui program percepatan.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai program percepatan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 27

Metode Penyelenggaraan Kurikulum

- (1) Program Studi harus merancang, menetapkan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengembangkan isi kurikulum maupun proses pembelajaran dengan karakteristik:
 - a. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan belajar mandiri, kemampuan verbal, dan kemampuan berpikir akademis, dan rasional; pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkaya keilmuan dalam penugasan yang terstruktur dan terencana;
 - b. Kuliah interaktif dengan lebih banyak melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses pembelajaran di kelas agar peserta didik dapat memiliki sifat kreatif, imajinatif, dan inovatif;
 - c. Penggunaan metode pembelajaran aktif dengan mendorong mahasiswa lebih kreatif dan aktif dalam menelusuri berbagai sumber keilmuan;
 - d. Pengutamaan cara berpikir kreatif dan rasional untuk menjawab setiap permasalahan dan fenomena yang ada;
 - e. Pengayaan metode evaluasi dengan menggunakan berbagai bentuk penugasan, baik individu maupun kelompok; dan
 - f. *Interprofessional Education* (IPE) merupakan praktik kolaborasi antara dua atau lebih profesi yang saling mempelajari profesi lainnya dan peran masing-masing dan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi mahasiswa. Implementasi IPE di bidang kesehatan dilaksanakan kepada mahasiswa dengan tujuan untuk menanamkan kompetensi-kompetensi IPE sejak dini dengan retensi bertahap, sehingga ketika mahasiswa berada di lapangan diharapkan dapat mengutamakan

keselamatan pasien dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bersama profesi kesehatan yang lainnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 28

Prinsip dan Metode Evaluasi Pembelajaran

- (1) Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. Menguasai capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (7) Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan prinsip adil dan transparan serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- (8) Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk menilai ketercapaian kompetensi, berdasarkan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dengan merujuk kepada Kurikulum Program Studi;
- (9) Evaluasi pembelajaran dilakukan secara terstruktur, terukur, dan transparan menggunakan kisi-kisi masing-masing mata kuliah untuk menjamin terwujudnya

capaian pembelajaran melalui suatu sistem yang ditetapkan secara terintegrasi dengan memperhatikan proses yang terstruktur dan terukur dari hulu sampai ke hilir.

- (10) Evaluasi Pembelajaran dapat dilakukan melalui berbagai metode, di antaranya:
- a. Ujian Tengah Semester (UTS);
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS);
 - c. Penugasan terstruktur, baik penugasan individu maupun penugasan kelompok;
 - d. Kuis di awal atau di akhir perkuliahan;
 - e. Telaah kasus;
 - f. Penulisan karya ilmiah;
 - g. Responsi;
 - h. Unjuk karya atau desain.

Pasal 29

Penjaminan Mutu Kurikulum Program Studi

- (1) Kurikulum Program Studi ditetapkan dalam upaya pencapaian visi Universitas BTH dan Program Studi melalui kinerja lulusannya yang unggul, inovatif dan berdaya saing global;
- (2) Kurikulum Program Studi ditetapkan dengan menerapkan kaidah penjaminan mutu, yang memuat prinsip perbaikan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*);
- (3) Kurikulum Program Studi harus dievaluasi secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan program studi baik internal maupun eksternal;
- (4) Evaluasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum di tingkat Program Studi yang ditetapkan oleh Dekan;
- (5) Evaluasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Pedoman Penyusunan, Pengembangan, dan Peninjauan Kurikulum Program Studi yang ditetapkan Rektor.

Pasal 30

Tahapan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Program Studi

- (1) Kurikulum harus disusun secara bertahap dan berjenjang, mulai di tingkat Program Studi, Fakultas dan Universitas.
- (2) Tahap Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Program Studi adalah sebagai berikut:
 - a. Pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Program Studi oleh Dekan;
 - b. Tim Pengembang Kurikulum Program Studi melakukan evaluasi atas implementasi kurikulum sebelumnya berdasarkan hasil *tracer study* dari para alumni dan mahasiswa aktif;
 - c. Tim Pengembang Kurikulum Program Studi melakukan lokakarya penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi dengan mengundang para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal;
 - d. Formulasi dokumen rancangan kurikulum oleh Tim Pengembang Kurikulum yang terdiri dari:
 - Identitas Program Studi;
 - Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study* alumni;
 - Landasan perancangan dan pengembangan kurikulum (filosofis, sosiologis, psikologis, yuridis);
 - Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai Dasar Universitas BTH;
 - Rumusan Profil Lulusan dan Standar Kompetensi Lulusan;
 - Rumusan Capaian Pembelajaran;
 - Penetapan Bahan Kajian;
 - Pembentukan Mata Kuliah dan penentuan bobot sks;
 - Matriks dan Peta Kurikulum;
 - Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester;
 - Rencana Implementasi MBKM;
 - Manajemen dan mekanisme Implementasi Kurikulum.
 - e. Sinkronisasi Kurikulum Program Studi dengan Visi dan Misi Fakultas
 - f. Sinkronisasi Kurikulum Program Studi dengan Visi dan Misi Universitas BTH
 - g. Dekan mengirimkan draft Kurikulum Program Studi kepada Rektor
 - h. Pembahasan Kurikulum Program Studi di Senat

- (3) Kurikulum Program Studi ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat.

Pasal 31

Pendekatan Implementasi Kurikulum Program Studi

- (1) Kurikulum harus diimplementasikan oleh dosen dalam bentuk perkuliahan, praktikum, praktek lapangan dengan pendekatan proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning*).
- (2) Isi kedalaman dan keluasan suatu pokok bahasan dalam mata kuliah harus mendukung tercapainya capaian pembelajaran, capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), dan sub-CPMK dan diukur dengan bobot sks.
- (3) Materi perkuliahan, praktikum, dan praktek lapangan disusun dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) oleh dosen atau tim dosen yang kompeten dan relevan dalam bidangnya.
- (4) RPS disahkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Ketua Program Studi.
- (5) Mata kuliah dalam Kurikulum Program Studi yang relevan dengan capaian pembelajaran dapat diakses oleh mahasiswa dari Program Studi lain sesuai dengan pedoman pelaksanaan MBKM di Universitas BTH yang ditetapkan Rektor.

Pasal 32

Peninjauan dan Evaluasi Kurikulum Program Studi

- (1) Peninjauan Kurikulum Program Studi dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta dengan memperhatikan durasi masa studi terprogram dan kebutuhan masyarakat;
- (2) Implementasi kurikulum Program Studi harus dimonitor setiap tahun sekali dan dapat dievaluasi secara periodik minimal sekali dalam 5 (lima) tahun
- (3) Penyusunan, pengembangan, implementasi, monitoring dan evaluasi Kurikulum Program Studi dikoordinasikan oleh Dekan.

Pasal 33

Rencana Pembelajaran Semester

- (1) Setiap mata kuliah harus memiliki panduan perkuliahan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah.
- (2) RPS harus dikaji ulang dengan metode *peer review* dan disetujui oleh Tim Pengembang Kurikulum Program Studi serta disahkan oleh Dekan.
- (3) Dosen atau tim dosen harus membuat RPS dan menggunggahnya ke dalam *Learning Management System* (LMS) yang dikembangkan oleh Universitas.
- (4) Ketua Program Studi melakukan monitoring secara periodik implementasi RPS oleh para dosen atau tim dosen.

Pasal 34

Sistem Kredit Semester

- (1) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistim penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
- (2) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak satu jam perkuliahan atau dua jam praktikum, atau empat jam lapangan yang masing-masing diiringi oleh sekitar satu sampai dua jam kegiatan terstruktur dan sekitar satu sampai dua jam kegiatan mandiri.
- (3) Semester adalah satuan waktu kegiatan yang tersusun atas 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya termasuk dua sampai tiga minggu kegiatan penilaian.
- (4) Sistem Transfer Kredit (*credit transfer system*) adalah suatu sistem pengambilan mata kuliah antar program studi yang besarnya ditentukan oleh Ketua Program Studi/Dekan/Rektor asal maupun Ketua Program Studi/Dekan/Rektor.

Pasal 35

Lama Studi

Lama studi penyelenggaraan program pendidikan:

- a. Untuk program Diploma Tiga, paling lama 5 (lima) tahun akademik,

- b. Untuk program Sarjana/Sarjana Terapan, paling lama 7 (tujuh) tahun akademik,
- c. Untuk program Profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau program diploma empat/sarjana terapan paling lama 3 (tiga) tahun

Pasal 36

Beban sks

- (1) Mahasiswa berhak mengambil beban sks hingga batas maksimum yang ditentukan.
- (2) Beban studi bagi mahasiswa yang dapat diambil pada semester berikutnya ditentukan sebagai berikut :
 - a. $IP \geq 3,00 - 4,00$: 22-24 sks
 - b. $IP = 2,50 - 2,99$: 19-21sks
 - c. $IP = 2,00 - 2,49$: 16-18 sks
 - d. $IP = 1,50 - 1,99$: 12-15 sks
 - e. $IP < 1,50$: <12 sks
- (3) Beban studi bagi mahasiswa program profesi yang dapat diambil pada semester berikutnya mengacu pada struktur kurikulum yang telah ditetapkan.
- (4) Penyimpangan dari ketentuan besaran beban sks tersebut ayat (2) diatur dalam Pedoman Akademik Universitas BTH.
- (5) Beban sks setiap program pendidikan di Universitas BTH ditentukan dalam Kurikulum Program Studi.
- (6) Beban sks untuk Program Sarjana di Universitas BTH sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks.
- (7) Beban sks untuk Program Pendidikan Profesi sekurang-kurangnya mempunyai beban 24 (dua puluh empat) sks sesuai ketentuan kurikulum yang berlaku bagi program profesi
- (8) Beban sks untuk program vokasi di Universitas BTH sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) sks
- (9) Selain kegiatan kurikuler yang ditempuh di Universitas BTH, kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa di luar Universitas BTH mencakup kegiatan kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan, dapat diakui sebagai pemenuhan beban sks kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), dengan syarat rancangan kegiatan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Dekan.

- (10) Beban sks normal perkuliahan setiap semester untuk mahasiswa Program Sarjana Vokasi, maupun Profesi adalah 20 (dua puluh) sks.
- (11) Beban perkuliahan setiap Semester Pendek dibatasi sebanyak banyaknya 9 (sembilan) sks.

Pasal 37

Beban sks Lebih untuk Percepatan Studi

- (1) Universitas BTH mendorong mahasiswa berprestasi untuk mempercepat waktu studi secara sistematis.
- (2) Percepatan waktu studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh mahasiswa berprestasi atas persetujuan Dosen Wali dan Ketua Program Studi, melalui pengambilan beban sks kuliah melebihi beban normal sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (10).
- (3) Ketentuan beban sks maksimal yang diizinkan bagi mahasiswa Program Sarjana berprestasi adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa dengan NR (Nilai Rata-rata) IPK semester sebelumnya $\geq 3,00$ (tiga koma nol nol) dapat mengambil beban sebanyak banyaknya 22 (dua puluh dua) sks pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari Dosen Wali dan Ketua Program Studi.
 - b. Mahasiswa dengan NR IPK semester sebelumnya $\geq 3,50$ (tiga koma lima nol) dapat mengambil beban sebanyak-banyaknya 24 (dua puluh empat) sks pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari Dosen Wali dan Ketua Program Studi.
- (4) Ketentuan beban SKS maksimum yang diizinkan bagi mahasiswa Program Profesi berprestasi adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa dengan NR (Nilai Rata-rata) semester sebelumnya $\geq 3,00$ (tiga koma nol nol) dapat diberi kesempatan untuk mengambil beban sebanyak-banyaknya 22 (dua puluh dua) sks pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari Dosen Wali dan Ketua Program Studi.
 - b. Mahasiswa dengan NR semester sebelumnya $\geq 3,50$ (tiga koma lima nol) dapat diberi kesempatan untuk mengambil beban sebanyak-banyaknya 24 (dua puluh empat) sks pada semester reguler setelah mendapat persetujuan dari Dosen Wali dan Ketua Program Studi.

Pasal 38

Sistem Pembelajaran

- (1) Sistem pembelajaran di Universitas BTH menganut sistem semester.
- (2) Penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan satuan kredit semester (sks) sebagai tolok ukur beban akademik mahasiswa.
- (3) Pendekatan sistem pembelajaran menggunakan *Student Center Learning*
- (4) Kegiatan proses pembelajaran 1 sks berupa kuliah, responsi atau diskusi tutorial terdiri dari 50 menit tatap muka, penugasan terstruktur 60 menit dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester.
- (5) Kegiatan proses pembelajaran 1 sks berupa praktikum, praktek lapangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 170 menit per minggu per semester .

Pasal 39

Pelaksanaan Perkuliahan

- (1) Perkuliahan dapat dilaksanakan dengan cara ceramah, diskusi tutorial, responsi, seminar, kelas presentasi dan lain-lain sesuai dengan metode pendekatan sistem pembelajaran berpusat mahasiswa yang telah ditetapkan.
- (2) Perkuliahan diselenggarakan sesuai dengan Kalender Akademik yang berlaku.
- (3) Universitas BTH mengatur jadwal perkuliahan, praktikum, tutorial, praktek lapangan dan lain-lain kegiatan akademik yang diselaraskan dengan Kalender Akademik Universitas BTH.
- (4) Ruang kuliah dan laboratorium harus dilengkapi sarana pembelajaran yang menunjang capaian pembelajaran.
- (5) Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan akademik yang optimal.
- (6) Semua mahasiswa Universitas BTH yang memenuhi syarat akademik dan syarat administratif serta berstatus sebagai mahasiswa terdaftar, berhak mendapatkan pelayanan akademik secara penuh dari Universitas BTH, sesuai dengan ketentuan.
- (7) Mahasiswa Universitas BTH yang berstatus tidak terdaftar, tidak berhak untuk mengikuti kegiatan perkuliahan, praktikum, dan ujian, serta tidak berhak untuk memperoleh layanan akademik dan menggunakan fasilitas lainnya yang hanya diperuntukkan bagi mahasiswa Universitas BTH.

- (8) Dalam hal mahasiswa yang berstatus tidak terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan akademik pada semester terkait, maka hasil kegiatan akademik tersebut tidak dapat diakui dan tidak dapat diperhitungkan oleh Universitas BTH.
- (9) Sebagai implementasi program MBKM, mahasiswa program sarjana dan vokasi dapat mengambil mata kuliah di beberapa program studi baik yang dilaksanakan antar program studi di lingkungan internal universitas BTH atau pada program studi yang sama di luar Universitas BTH, baik di dalam maupun di luar negeri dan hasilnya mendapatkan konversi sks sesuai ketentuan.
- (10) Sebagai implementasi program MBKM, mahasiswa program sarjana dan vokasi dapat melakukan program magang kerjasama di dunia usaha atau industri, lembaga riset dan institusi lain yang berkaitan dengan capaian pembelajarannya dan hasilnya mendapatkan konversi sks sesuai ketentuan.

Pasal 40

Tata Tertib Perkuliahan

- (1) Mahasiswa wajib mematuhi semua tata tertib perkuliahan yang ditetapkan.
- (2) Daftar hadir mahasiswa dan dosen diinput melalui SIM BTH.
- (3) Sebelum perkuliahan dimulai, setiap dosen wajib mengisi berita acara mengajar ke SIM BTH.
- (4) Penyampaian materi kuliah tidak boleh dikurangi dari jumlah tatap muka yang telah ditetapkan sesuai bobot matakuliah yang bersangkutan.
- (5) Mahasiswa wajib mengikuti kuliah dengan jumlah kehadiran minimum 80% untuk teori dan 100% untuk praktikum dari seluruh jumlah tatap muka dari masing-masing mata kuliah yang diikuti.
- (6) Mahasiswa wajib mematuhi norma dan menghormati dosen, serta bertanggungjawab atas ketertiban, ketenangan kelas pada saat sedang dilangsungkan kuliah, praktikum atau kegiatan akademik lainnya.
- (7) Mahasiswa yang memenuhi tata tertib perkuliahan berhak mengikuti ujian.
- (8) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan pada ayat (7) pasal ini akan diumumkan sebelum ujian berlangsung.

Pasal 41

Pemantauan dan Evaluasi Hasil Pembelajaran

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa merupakan bagian dalam proses penentuan prestasi akademik mahasiswa dan untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah sesuai yang tertulis di kurikulum program studi.
- (2) Evaluasi hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu semester, yaitu 1 (satu) kali pada saat semester sedang berjalan dan 1 (satu) kali pada akhir semester.
- (3) Jenis dan cara evaluasi belajar (ujian, kuis, atau cara lainnya) disesuaikan dengan sifat bidang ilmu dan karakteristik setiap mata kuliah.
- (4) Dalam hal evaluasi belajar menggunakan lebih dari satu jenis dan cara evaluasi belajar, maka bobot setiap jenis evaluasi belajar wajib diwujudkan secara keseluruhan dalam bentuk data pembobotan evaluasi belajar yang mencerminkan ciri mata kuliah.
- (5) Keseluruhan pembobotan hasil evaluasi belajar direkapitulasi menjadi satu nilai akhir bagi seorang mahasiswa dalam mengikuti satu mata kuliah tertentu.
- (6) Pengukuran hasil penilaian capaian pembelajaran dilaksanakan berdasarkan hasil pelaksanaan ujian teori, praktikum, praktek lapangan, tugas dan sikap.
- (7) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (8) Hasil Penilaian Capaian Pembelajaran lulusan pada akhir semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK),
- (9) Hasil Studi dicatat dalam format lembaran Kartu Hasil Studi (KHS).
- (10) Nilai yang diperoleh mahasiswa dipergunakan sebagai bahan evaluasi studi.
- (11) Penilaian prestasi akademik mahasiswa dilakukan dengan menganut prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan.
- (12) Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dosen mata kuliah wajib menentukan nilai akhir keberhasilan mahasiswa dalam bentuk konversi nilai.

Pasal 42

Penilaian Keberhasilan Belajar

- (1) Evaluasi keberhasilan mahasiswa dinyatakan dengan :

Tabel 3. Konversi Nilai

No	Kriteria	Range	Nilai mutu	Kriteria
1	A	80-100	4.00	Sangat baik
2	A ⁻	75-79	3.70	Sangat baik
3	B ⁺	71-74	3.30	Baik
4	B	67-70	3.00	Baik
5	B ⁻	63-66	2.70	Baik
6	C ⁺	59-62	2.30	Cukup
7	C	55-58	2.00	Cukup
8	D	45-54	1.00	Kurang
9	E	0-44	0	Sangat kurang

- (2) Mahasiswa yang secara sah mengundurkan diri dari suatu mata kuliah melalui tata cara yang berlaku, mendapat nilai K yang berarti kosong dan sks mata kuliah itu tidak ikut digunakan sebagai pembagi dalam perhitungan Indeks Prestasi Kumulatif.
- (3) Huruf T (Tidak Lengkap)
- Huruf T diberikan kepada mahasiswa yang belum mengikuti sebagian atau seluruh ujian, dan atau tugas yang diberikan sampai batas waktu yang ditentukan.
 - Masa berlaku huruf T adalah selama 2 semester, apabila belum di perbaiki sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka mahasiswa dianggap belum lulus MK tersebut dan diwajibkan untuk mengontrak kembali pada semester reguler.
 - Apabila mahasiswa telah mengikuti ujian mata kuliah dan atau menyelesaikan tugas untuk mata kuliah yang bersangkutan, huruf T diganti dengan nilai mata kuliah.
 - SKS nilai T diperhitungkan sebagai pembagi pada perhitungan nilai IPS/IPK
- (4) Hasil penilaian akhir diumumkan kepada mahasiswa untuk dapat dilihat di SIM-BTH setelah dinyatakan valid oleh Program Studi.

Pasal 43

Nilai Rata-Rata, Indeks Prestasi, dan Indeks Prestasi Kumulatif

- (1) Universitas BTH menentukan prestasi akademik mahasiswa melalui Nilai Rata-rata (NR), Indeks Prestasi (IP), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Nilai Rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai pada setiap semester atas dasar perhitungan perolehan nilai akhir untuk sejumlah mata kuliah yang terdaftar pada semester tersebut.
- (3) Indeks Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai dalam kurun waktu tertentu atas dasar perhitungan perolehan nilai akhir sejumlah mata kuliah, dimana jika ada mata kuliah yang diulang, nilai yang diperhitungkan adalah nilai terakhir mata kuliah tersebut saja, tanpa memperhitungkan nilai mata kuliah tersebut pada pengambilan sebelumnya, dan ketentuan ini juga berlaku untuk suatu mata kuliah yang menggantikan mata kuliah lain yang diambil sebelumnya.
- (4) Indeks Prestasi Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prestasi akademik mahasiswa yang dicapai dalam kurun waktu tertentu atas dasar perhitungan semua nilai mata kuliah yang pernah diambil, termasuk nilai suatu mata kuliah yang diambil kembali atau digantikan oleh mata kuliah lain pada semester-semester berikutnya.

Pasal 44

Penghitungan Indeks Prestasi

- (1) Untuk sejumlah matakuliah yang telah ditempuh Mahasiswa, dapat dihitung suatu besaran yang disebut Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang berkisar dari 0 (nol) hingga 4 (empat) dan menunjukkan derajat keberhasilan mahasiswa dalam menempuh matakuliah.
- (2) Perhitungan IPS dan IPK tiap nilai huruf dari keberhasilan menempuh matakuliah dinyatakan dengan huruf, dapat dirujuk seperti pada Tabel 3.
- (3) Besaran IPS dan IPK dihitung dengan rumus berikut :

$$IPK = \frac{\sum Ki \cdot Ni}{\sum Ki}$$

IPK = indeks prestasi
Ki = kredit (jumlah sks) mata kuliah
Ni = nilai Mata kuliah

Pasal 45

Nilai yang Bermasalah

- (5) Mahasiswa wajib memeriksa status dan nilai mata kuliah yang diambil secara sah sesuai yang tercantum di dalam KRS.
- (6) Jika karena suatu hal, nilai akhir keberhasilan seorang mahasiswa dalam mengikuti suatu mata kuliah belum dapat ditentukan, maka kepadanya diberikan nilai T yang berarti belum lengkap.
- (7) Sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam Kalender Akademik Universitas BTH, dosen wajib mengubah nilai T sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi nilai huruf sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 berdasarkan kelengkapan untuk menilai mata kuliah.
- (8) Bila penggantian nilai T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan sampai batas akhir yang ditentukan, maka nilai T oleh Universitas BTH akan diubah secara otomatis menjadi nilai E yang merupakan nilai akhir mata kuliah bagi mahasiswa yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal perubahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan disebabkan karena kesalahan mahasiswa, maka nilai mahasiswa dapat diubah melalui mekanisme khusus sesuai dengan ketentuan.
- (10) Mahasiswa yang belum dinyatakan lulus untuk suatu mata kuliah hingga melewati batas waktu yang tercantum di dalam Kalender Akademik Universitas BTH, wajib mengambil kembali mata kuliah tersebut pada periode berikutnya sesuai ketentuan kurikulum program studi.

Pasal 46

Kartu Hasil Studi

Mahasiswa dapat mencetak Kartu Hasil Studi atau KHS dari SIM BTH dan dapat dipakai sebagai sarana evaluasi, pembinaan dan acuan untuk memberikan persetujuan dalam kontrak mata kuliah semester berikutnya.

Pasal 47

Penyelesaian Program Sarjana dan Vokasi

- (1) Untuk menyelesaikan pendidikan program Sarjana, mahasiswa dinyatakan lulus jika:
 - a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum program sarjana dinyatakan lulus yaitu tanpa nilai D, E atau T dan $IPK \geq 2,76$ (dua koma tujuh enam).
 - b. Telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan Universitas BTH melalui program studi.
 - c. Telah disetujui kelulusannya melalui rapat yudisium Program Studi.
- (2) Untuk menyelesaikan pendidikan Program Vokasi, mahasiswa dinyatakan lulus jika:
 - a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan oleh kurikulum program vokasi dinyatakan lulus yaitu tanpa nilai D, E atau T dan $IPK \geq 2,76$ (dua koma tujuh enam).
 - b. Telah dinyatakan lulus/kompeten berdasarkan Uji Kompetensi Nasional
 - c. Telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan Universitas BTH melalui program studi.
 - d. Telah disetujui kelulusannya melalui rapat yudisium Program Studi.
- (3) Mahasiswa yang ingin mengajukan penundaan kelulusan, wajib mengajukan izin kepada Dekan dan mahasiswa akan diikutsertakan dalam rapat yudisium program studi berikutnya.

Pasal 48

Penyelesaian Program Profesi

- (1) Untuk menyelesaikan pendidikan Program Profesi, mahasiswa dinyatakan lulus jika:
 - a. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Profesi dan dinyatakan lulus tanpa nilai D, E, atau T.
 - b. Mencapai $IP \geq 3,00$ (tiga koma nol nol).
 - c. Memenuhi semua persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas BTH melalui Fakultas.
 - d. Telah dinyatakan lulus Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI)
 - e. Telah disetujui kelulusannya melalui Rapat Yudisium Program Studi.

Pasal 49

Predikat Kelulusan

- (1) Setiap lulusan Universitas BTH diberikan predikat kelulusan sesuai dengan prestasi akademik dan/atau non akademik.
- (2) Universitas BTH dapat memberikan predikat kelulusan
- (3) Predikat kelulusan adalah sebagai berikut :
 - a. Predikat kelulusan berdasarkan indeks prestasi kumulatif untuk prodi Diploma dan Sarjana adalah:

Indeks Prestasi	Predikat
2,76 – 3,00	Memuaskan
3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan
> 3,50	Dengan pujian

- b. Predikat kelulusan berdasarkan indeks prestasi kumulatif untuk prodi Profesi adalah sebagai berikut:

Indeks Prestasi	Predikat
3,00 – 3,50	Memuaskan
3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan
> 3,75	Dengan pujian

- (4) Predikat kelulusan Program Sarjana, Diploma, dan Profesi ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan dari Program Studi.
- (5) Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu n tahun (masa studi yang telah ditetapkan).
- (6) Rektor Universitas BTH memberikan penghargaan kepada lulusan dengan predikat dengan pujian.

Pasal 50

Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Kegiatan Akademik Di Luar Program Studi/Universitas

- (1) Mahasiswa memiliki hak untuk melaksanakan kegiatan akademik di luar program studi dan perguruan tinggi setelah mendapat usulan dari Program Studi dan disetujui oleh Dekan.
- (2) Kegiatan MBKM yang dapat diikuti oleh mahasiswa sebesar 20 (dua puluh) sks per semester dan dapat diikuti sebanyak 2 (dua) semester.
- (3) Jenis kegiatan MBKM yang dapat diikuti oleh mahasiswa, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing Program Studi setelah mendapatkan persetujuan dari Dekan.
- (4) Rencana pelaksanaan kegiatan di luar kampus wajib disampaikan oleh Program Studi melalui Dekan.
- (5) Kegiatan di luar kampus yang dilaksanakan oleh mahasiswa dapat diakui sebagai kegiatan akademik yang memperoleh pengakuan kredit, atau pengakuan kredit dan nilai, jika dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan kegiatan yang diatur oleh Fakultas.
- (6) Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan di luar kampus untuk dapat diakui sebagai kegiatan akademik tidak menghilangkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa ketika lulus dari program studi, sesuai rancangan kurikulum program studi.
- (7) Kegiatan di luar kampus wajib melalui tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan penilaian yang dilaksanakan oleh Program Studi.
- (8) Mahasiswa berhak memperoleh informasi terkait MBKM di awal perkuliahan.
- (9) Ketua Program Studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi capaian pembelajaran mahasiswa dalam rangka pelaksanaan MBKM, serta memberikan peringatan kepada mahasiswa yang berpotensi mengalami permasalahan akademik.
- (10) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan MBKM oleh Ketua Program Studi mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh Unit Kerja universitas BTH yang menangani urusan di bidang akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 51

Evaluasi dan Pemutusan Studi

- (1) Universitas BTH Tasikmalaya memberlakukan peraturan evaluasi studi untuk memantau hasil belajar selama 2 (dua) semester pertama.
- (2) Universitas BTH Tasikmalaya melakukan pemutusan hubungan studi mahasiswa apabila pada akhir semester dua memperoleh IPK kurang dari 2,00

Pasal 52

Cuti Akademik

- (1) Cuti akademik terdiri dari cuti studi terencana dan cuti studi tidak terencana.
- (2) Cuti akademik terencana adalah cuti yang diambil oleh mahasiswa sebelum pelaksanaan registrasi (administrasi dan akademik) semester berikutnya dan dapat diberikan setelah mahasiswa melewati 2 (dua) semester.
- (3) Cuti akademik tidak terencana adalah cuti yang diambil pada saat semester berjalan karena alasan sakit kronis atau alasan lainnya yang dapat diberikan setiap semester.
- (4) Mahasiswa yang ingin menghentikan studinya untuk sementara waktu harus mendapat ijin tertulis dari Dekan.
- (5) Permohonan cuti diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran semester terkait.
- (6) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang atau tidak mengajukan cuti studi, selama 2 (dua) semester berturut-turut, maka status kemahasiswaannya dibatalkan pada semester yang bersangkutan dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik serta menggunakan fasilitas yang tersedia.
- (7) Waktu maksimum pengambilan cuti sebanyak 2 (dua) semester berturut-turut.
- (8) Mahasiswa yang cuti studi tanpa ijin Dekan (mangkir), apabila akan aktif kembali dan diijinkan oleh Dekan dikenai ketentuan sebagai berikut :
 - a. Masa studi tetap diperhitungkan sebagai masa aktif dalam kaitannya dengan batas waktu studi.
 - b. Wajib membayar biaya tetap selama mangkir.

BAB VI
PENYELENGGARAAN UJIAN

Pasal 53

Bentuk dan Sifat Ujian

- (1) Ujian dapat diadakan oleh dosen penguji secara tertulis atau lisan, dan jika perlu dapat dilakukan dengan cara lain yang dianggap tepat menurut keadaan dan sifat mata kuliah yang diujikan.
- (2) Cara yang digunakan harus bersifat lazim dan dapat diterima khususnya di lingkungan Program Studi.
- (3) Ujian diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Uji Kompetensi atau cara lain yang dapat diterima Program Studi atas persetujuan Dekan.
- (4) Ujian dapat diadakan di kampus atau tempat lain yang ditentukan/disetujui oleh Program Studi dan Dekan.
- (5) Pelaksanaan ujian dapat dilakukan oleh dosen penguji yang bersangkutan/pembimbing di lahan praktek.
- (6) Panitia Penyelenggara Ujian harus menyiapkan sarana penunjang sesuai dengan kebutuhan ujian pada jadwal yang ditetapkan.
- (7) Panitia Penyelenggara Ujian berkewajiban dan bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil ujian kepada Program Studi dan Dekan,
- (8) Khusus pelaksanaan ujian dengan mata kuliah yang disertai praktikum dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu ujian teori dan ujian praktikum.
- (9) Ujian untuk mata kuliah yang ditempuh melalui MBKM harus disetujui oleh Program Studi dan Dekan.

Pasal 54

Pelaksanaan Ujian

- (1) Mahasiswa mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan tempat yang ditentukan oleh Program Studi.
- (2) Masa ujian pada setiap semester tercantum pada Kalender Akademik.
- (3) Jadwal ujian dapat ditentukan oleh Dosen Pengampu atau Ketua Program Studi atau Unit Kerja di Universitas BTH yang menangani urusan di bidang akademik dan kemahasiswaan.

Pasal 55

Peserta Ujian

- (1) Mahasiswa dinyatakan sah dan diperkenankan mengikuti ujian suatu mata kuliah apabila:
 - a. Terdaftar dalam Daftar Peserta Kelas (DPK) mata kuliah yang diujikan.
 - b. Menunjukkan kartu ujian yang sah sebagai bukti sah mengikuti ujian
 - c. Memenuhi semua persyaratan untuk menempuh ujian.
- (2) Selama ujian berlangsung, peserta ujian:
 - a. Menaati semua ketentuan ujian;
 - b. Menaati semua petunjuk teknis tentang penyelenggaraan ujian yang diberikan oleh pengawas ujian;
 - c. Meminta persetujuan pengawas terlebih dahulu, sebelum meninggalkan tempat ujian
 - d. Menyerahkan jawaban ujian kepada pengawas yang bertugas sebelum batas akhir waktu ujian
- (3) Selama ujian berlangsung, peserta ujian tidak diizinkan untuk:
 - a. Berperilaku melanggar tata tertib penyelenggaraan ujian.
 - b. Berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan orang lain.
 - b. Bekerja sama, berusaha untuk bekerja sama, atau mendukung kerja sama dengan peserta ujian lain.
 - c. Menyalin atau berusaha menyalin jawaban ujian peserta lain, atau memberi kesempatan kepada peserta lain untuk menyalin jawaban ujiannya.
 - d. Menggunakan catatan, buku, dan/atau sumber informasi lainnya selama ujian berlangsung, kecuali diizinkan.
 - e. Menggunakan hasil ujian yang dibuat oleh orang lain.
- (4) Mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.

Pasal 56

Pengawas Ujian

- (1) Pengawas ujian mempunyai wewenang untuk:
 - a. Memeriksa keabsahan peserta ujian;

- b. Menolak kehadiran seseorang yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian untuk masuk ke tempat atau ruang ujian.
- (2) Pengawas ujian wajib melaporkan tindak kecurangan peserta ujian dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
- (3) Penolakan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh pengawas, dengan menginstruksikan kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang ujian dan mengisi Berita Acara Pelaksanaan Ujian.Pasal 55.

Pasal 57

Kewajiban Dosen dalam Persiapan Ujian

- (1) Dosen wajib menyiapkan soal ujian mata kuliah yang diampunya, sebelum jadwal ujian dilaksanakan.
- (2) Dosen wajib hadir pada waktu mata kuliah ujian praktikum dilaksanakan.
- (3) Dosen wajib menyampaikan nilai akhir mata kuliah ujiannya kepada Program Studi untuk divalidasi dan jika sudah valid diserahkan kepada staf administrasi dan akademik fakultas untuk dimasukkan ke dalam SIM-BTH.

Pasal 58

Berita Acara Pelaksanaan Ujian

- (1) Berita Acara Pelaksanaan Ujian adalah bukti telah dilaksanakannya ujian.
- (2) Berita Acara Pelaksanaan Ujian dibuat minimal rangkap dua, satu lembar untuk dosen penguji dan satu lembar sebagai arsip Prodi/Panitia Penyelenggara.
- (3) Berita Acara pelaksanaan ujian diserahkan ke Program Studi.

Pasal 59

Kerahasiaan Ujian

- (1) Soal ujian harus dijamin kerahasiaannya sebelum dibagikan kepada peserta ujian.
- (2) Kebocoran soal ujian dapat mengakibatkan pembatalan pelaksanaan ujian.
- (3) Ujian yang batal dilaksanakan dapat diselenggarakan pada waktu lain setelah diizinkan oleh Program Studi.

Pasal 60

Tata Tertib Peserta Ujian

- (1) Peserta ujian yang sah adalah yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Panitia Penyelenggara Ujian yaitu :
 - a. Membawa Kartu Ujian .
 - b. Mahasiswa yang bersangkutan tercantum dalam daftar hadir ujian yang diterbitkan oleh Bagian Administrasi Akademik.
 - c. Tidak sedang dijatuhi sanksi akademik pada saat ujian berlangsung.
 - d. Menandatangani daftar hadir ujian dan menyerahkan lembar jawaban ujian yang ditandatanganinya.
- (2) Peserta ujian wajib menjaga ketenangan dan ketertiban selama ujian berlangsung.
- (3) Peserta ujian dilarang melakukan hal-hal berikut selama ujian berlangsung :
 - a. Melakukan kerjasama atau berusaha untuk bekerjasama dengan peserta lain dalam menyelesaikan tugas ujian.
 - b. Mengutip atau berusaha mengutip jawaban ujian dari peserta lain, atau memberi kesempatan kepada peserta lain untuk mengutip jawaban ujiannya.
 - c. Mempergunakan catatan, buku, gawai atau sumber informasi lainnya selama ujian berlangsung, kecuali bila hal itu diperbolehkan oleh dosen pengampu mata kuliah.
 - d. Tidak menyerahkan lembar jawaban ujian kepada pengawas.
 - e. Meninggalkan ruang sebelum ujian selesai, kecuali atas perkenan pengawas.
 - f. Menggantikan kedudukan orang lain atau melakukan kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, atau atas permintaan orang lain atau atas permintaan sendiri kepada orang lain untuk membantunya dalam pelaksanaan ujian.
 - g. Tindakan-tindakan yang disebut dalam poin f. tersebut di atas, digolongkan sebagai tindak kecurangan akademik yang dapat dikenakan sanksi

Pasal 61

Ujian Susulan

- (1) Ujian susulan hanya dapat diselenggarakan berdasarkan alasan-alasan yang bersifat khusus.
- (2) Hal-hal yang bersifat khusus adalah :

- a. Peserta ujian mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan Universitas BTH baik Daerah/Regional/Nasional/Internasional.
 - b. Karena orang tua kandung, suami atau isteri, anak kandung, kakak kandung, adik kandung, meninggal dunia.
 - c. Karena mahasiswa yang bersangkutan dalam kondisi sakit sehingga tidak dapat mengikuti ujian yang terprogram, yang harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (FPK) dan/atau dokter yang mencantumkan nomor Surat Ijin Praktik (SIP).
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh Program Studi.

BAB VII

YUDISIUM DAN WISUDA

Pasal 62

Tata Cara Pengusulan Yudisium

- (1) Pengusulan waktu yudisium kelulusan mengikuti periode sesi wisuda.
- (2) Kewenangan menetapkan yudisium kelulusan ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 63

Syarat Kelulusan

Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh matakuliah yang telah ditetapkan dan dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan :

- a. IPK minimal 2,76 untuk program studi vokasi dan sarjana; PK minimal 3.00 untuk program studi profesi.
- b. Nilai minimal mata kuliah dengan lambang C.
- c. Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir.
- d. Telah Lulus Uji kompetensi untuk mahasiswa Profesi dan Diploma bidang kesehatan

Pasal 64

Yudisium Kelulusan

- (1) Yudisium kelulusan didasarkan pada suatu penilaian akhir yang mencerminkan kinerja akademik selama menjalani proses pendidikan di Universitas BTH.

- (2) Predikat kelulusan diberikan dalam tiga jenjang, yaitu jenjang tertinggi dengan predikat dengan pujian, predikat sangat memuaskan dan predikat memuaskan

Pasal 65

Wisuda

- (1) Wisuda diselenggarakan oleh Universitas BTH.
- (2) Wisuda dapat dilaksanakan (2) dua kali dalam satu tahun akademik.
- (3) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium ditetapkan sebagai calon wisudawan.
- (4) Calon wisudawan yang memenuhi semua persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Program Studi berhak mengikuti wisuda yang diselenggarakan oleh Universitas BTH.
- (5) Calon wisudawan program akademik yang tidak mengikuti upacara wisuda pada saat itu karena suatu alasan yang patut, maka ijazah beserta kalung dan kelengkapan lainnya diterimakan oleh Program Studi yang bersangkutan untuk diteruskan kepada wisudawan terkait pada kesempatan lain.
- (6) Calon wisudawan program vokasi dan profesi diwajibkan mengikuti upacara wisuda, pelantikan dan pengambilan sumpah.
- (7) Calon wisudawan yang belum memenuhi semua persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Program Studi diberi kesempatan terakhir untuk mengikuti wisuda, pelantikan dan pengambilan sumpah pada periode berikutnya.

Pasal 66

Gelar Akademik

- (1) Lulusan pendidikan tinggi berhak menggunakan gelar akademik sesuai dengan jenis dan program pendidikan tinggi.
- (2) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lulusan:
 - a. Program sarjana atau sarjana terapan;
 - b. Program diploma;
 - c. Program profesi;
 - d. Program magister

- (3) Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan seluruh kewajiban yang dipersyaratkan perguruan tinggi.
- (4) Gelar akademik dan tata cara penulisan gelar akademik untuk lulusan program sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a yaitu sarjana, ditulis di belakang nama lulusan program sarjana dengan mencantumkan huruf "S." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- (5) Gelar akademik dan tata cara penulisan gelar akademik untuk lulusan program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a yaitu sarjana terapan, ditulis di belakang nama lulusan program sarjana dengan mencantumkan huruf "S.Tr" dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- (6) Gelar akademik dan tata cara penulisan gelar akademik untuk lulusan program diploma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b yaitu ahli madya, ditulis di belakang nama lulusan program diploma tiga, dengan mencantumkan huruf "A.Md." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- (7) Gelar akademik dan tata cara penulisan gelar akademik untuk lulusan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf c yaitu gelar untuk lulusan program profesi ditulis di depan atau di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan inisial sebutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Gelar akademik dan tata cara penulisan gelar akademik untuk lulusan program sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf d yaitu magister, ditulis di belakang nama lulusan program sarjana dengan mencantumkan huruf "M." dan diikuti dengan inisial pohon dalam rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi atau inisial nama program studi;
- (9) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diperoleh dari perguruan tinggi Indonesia harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- (10) Gelar akademik dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. perguruan tinggi dan/atau program studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik.

- (11) Gelar akademik dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh perguruan tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (12) Dalam hal perguruan tinggi tidak mencabut gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan tinggi akademik berhak mencabut Gelar akademik tersebut.
- (13) Mahasiswa yang telah dapat menyelesaikan studinya pada Program Studi di Universitas BTH diberikan gelar akademik sesuai dengan Tabel 4 yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 154 Tahun 2014, tanggal 14 Oktober 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.

No	Fakultas	Program Studi	Gelar	Sebutan
1.	Farmasi	S1. Farmasi	S.Farm	Sarjana Farmasi
		Profesi Apoteker	apt.	Apoteker
2.	Ilmu Kesehatan	S1. Administrasi Rumah Sakit	S.Kes.	Sarjana Admistrasi Rumah Sakit
		DIII. Keperawatan	AMd. Kep	Ahli Madya Keperawatan
		DIII. Teknologi Laboratorium Medik	A.Md. A.K	Ahli Madya Analis Kesehatan
		DIII. Optometri	A.Md. RO	Ahli Madya Refraksi Optisi
3.	Teknologi dan Bisnis	S1. Teknologi Pangan	S.T.P	Sarjana Teknologi Pangan
		S1. Kewirausahaan	S.Bns	Sarjana Bisnis
		S1. Bisnis Digital	S.Bns	Sarjana Bisnis

BAB VIII
SANKSI AKADEMIK

Pasal 67

Sanksi Akademik

- (1) Kode etik kehidupan akademik Universitas BTH dikomunikasikan kepada sivitas akademika untuk menegakkan integritas keilmuan dan sikap ilmiah, memantapkan kesadaran atas pengakuan dan penghargaan terhadap karya orang lain dan adanya sanksi bagi pelanggarnya.
- (2) Penindakan kasus pelanggaran terhadap kode etik kehidupan akademik dilakukan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Senat Universitas.
- (3) Sanksi bagi pelanggar kode etik kehidupan akademik dapat berupa sanksi moral dan sanksi akademik, atau administratif.

Pasal 68

Jenis Pelanggaran Akademik

Perbuatan-perbuatan berikut termasuk jenis pelanggaran :

- (1) Meyontek yaitu kegiatan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantuan studi lainnya tanpa ijin dari Dosen yang berkepentingan dalam kegiatan akademik.
- (2) Menyobek halaman buku perpustakaan atau mengambil tanpa hak buku atau peralatan pembelajaran, merusak atau menghilangkan alat atau bahan laboratorium dan sarana-sarana pendidikan lainnya.
- (3) Pemalsuan yaitu kegiatan sadar (sengaja) atau tanpa ijin mengganti/mengubah memalsukan tandatangan, nilai/transkrip akademik, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, kartu tanda mahasiswa, keterangan atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.
- (4) Membantu atau mencoba membantu, menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan akademik atau melanggar kode etik.
- (5) Tindak Plagiat yaitu kegiatan penuh sadar (sengaja) menggunakan kata-kata atau karya orang lain sebagai kata-kata atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik.

- (6) Menyuap/menyogok, memberi hadiah, dan mengancam dengan mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain baik dengan cara membujuk, memberi hadiah atau berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.
- (7) Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik. yaitu menggantikan kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, seperti ujian, kegiatan atau tugas akademik lainnya.

Pasal 69

Sanksi Pelanggaran Tertib Ujian

Peserta ujian yang melakukan pelanggaran tersebut di bawah ini dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan keras secara lisan ataupun tertulis.
- b. Pengurangan nilai ujian bagi matakuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan.
- c. Tidak diberikan nilai untuk mata kuliah yang dimaksud dan diwajibkan mengontrak kembali mata kuliah tersebut pada tahun akademik berikutnya.
- d. Skorsing (dicabut status kemahasiswaannya untuk sementara) dari Universitas BTH.
- e. Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya) dari Universitas BTH.

Pasal 70

Prosedur Pemberian Sanksi Akademik

Hukuman (sanksi) terhadap mahasiswa yang melakukan perbuatan pelanggaran tertib ujian dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut :

- (1) Dosen/Petugas menyampaikan laporan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Program Studi untuk diteruskan kepada Dekan dan selanjutnya di sampaikan kepada Rektor.
- (2) Rektor menetapkan keputusan hukuman setelah mempertimbangkan rekomendasi Ketua Program Studi dan Dekan serta dampak yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan, serta motivasi pelaku dalam perbuatan tersebut.

Pasal 71

Peninjauan Kembali Terhadap Hukuman Akademik

- (1) Peserta ujian yang terkena sanksi karena melanggar tata tertib ujian, dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan mengemukakan alasan yang menurut pendapatnya perlu mendapat perhatian khusus dalam mempertimbangkan penetapan sanksi termaksud.
- (2) Peserta Ujian yang memohon peninjauan kembali harus mengajukan secara tertulis kepada Ketua Program Studi.

BAB IX

DOSEN

Pasal 72

Dosen

- (1) Dosen memiliki tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen terdiri dari Dosen Tetap baik yang diangkat oleh Yayasan BTH atau berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperbantukan (dpk), Dosen Tidak Tetap, Dosen Tamu atau Dosen Pakar, dan Dosen Praktisi.
- (3) Hal lain berkaitan dengan tugas pokok, kewenangan, kode etik, hak dan kewajiban dosen secara terinci akan diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.

Pasal 73

Hak Akademik dan Kode Etik Kehidupan Akademik Dosen

- (4) Hak akademik dosen yang meliputi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, Hak atas Kekayaan Intelektual, dan lain-lain diatur dalam ketentuan Kode Etik Kehidupan Akademik yang ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat;
- (5) Universitas BTH menjunjung tinggi kebebasan akademik bagi sivitas akademika untuk memelihara dan memajukan sains, teknologi, dan seni sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

- (6) Universitas BTH menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik bagi dosen untuk mengemukakan pikiran dan pendapat dalam lingkungan perguruan tinggi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (7) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di Universitas BTH sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (8) Universitas BTH menjunjung tinggi dan menjamin otonomi keilmuan dengan ketentuan dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas akademika, bertanggung jawab secara pribadi atas proses dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan; dan melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (9) Universitas BTH menjunjung tinggi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) bagi sivitas akademika agar mengembangkan dan menghasilkan temuan bidang sains, teknologi, dan seni yang ber-HaKI dan menghormati penggunaan HaKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (10) Kode etik kehidupan akademik Universitas BTH merupakan seperangkat norma meliputi wawasan, sikap, dan perilaku yang menjadi landasan moral dalam kehidupan akademik yang wajib ditegakkan oleh setiap anggota sivitas akademika (dosen dan mahasiswa);
- (11) Kode etik kehidupan akademik memuat kode etik dosen, kode etik mahasiswa, dan kode etik tenaga kependidikan menjamin pelestarian otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan nilai kemanusiaan;
- (12) Kode etik kehidupan akademik bertujuan memelihara, menegakkan, dan mengembangkan iklim kehidupan akademik yang sehat untuk mendorong peningkatan kreativitas, objektivitas, dan penalaran;

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

Surat Keterangan Sebagai Pengganti Ijazah yang Hilang

- (1) Alumni yang kehilangan ijazah melapor kepada Polisi.
- (2) Alumni tersebut mengajukan permohonan kepada Rektor untuk memperoleh Surat Keterangan pengganti ijazah yang hilang, dengan melampirkan fotokopi tanda bukti laporan tentang kehilangan ijazah dari polisi.
- (3) Rektor atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi pernyataan bahwa alumni yang bersangkutan benar-benar lulusan Universitas BTH.
- (4) Rektor menerbitkan Surat Keterangan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini.

Pasal 75

Surat Keterangan Sebagai Pengganti Kartu Mahasiswa yang Hilang

- (1) Mahasiswa yang bersangkutan melaporkan kepada BAA dengan melampirkan fotokopi laporan kehilangan dari kepolisian.
- (2) Mahasiswa yang bersangkutan mengisi formulir yang disediakan oleh BAA.
- (3) BAA menerbitkan duplikat kartu mahasiswa sebagai pengganti kartu mahasiswa yang hilang.

BAB XI

PERUBAHAN PERATURAN AKADEMIK

Pasal 76

Usul Perubahan

- (1) Sivitas akademika dapat mengajukan usul perubahan peraturan akademik kepada Rektor untuk diteruskan kepada Senat.
- (2) Perubahan peraturan akademik ditetapkan oleh Senat dengan dukungan suara sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota Senat.
- (3) Perubahan peraturan akademik diusulkan dan dibahas di Senat untuk mendapatkan pengesahan.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 77

- (1) Peraturan Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, keputusan tersebut akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan keputusan tersendiri.

Disahkan di Tasikmalaya
pada Tanggal 3 Juni 2022
Universitas Bakti Tunas Husada Tasikmalaya
Rektor,

Hj. Enok Nurliawati, S.Kp. M.Kep